

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) BAGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



SHERLY MARLINA
177310861

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Sherly Marlina
Npm : 177310861
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Format sistematika dan pembahasan materi bab dan sub bab dalam skripsi ini, yang telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Pembimbing


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Septa Juliana, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Sherly Marlina
Npm : 177310861
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 26 Juli 2021

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Septa Juliana, S.Sos, M.Si



Nina Yustlaini, S.IP, M.Si
Anggota



Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sherly Marlina
Npm : 177310861
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.


Pekanbaru, 26 Juli 2021

Ketua

An. Tim Penguji
Sekretaris



Septa Juliana, S.Sos, M.Si




Nina Yulsaini, S.IP, M.Si

Turut Menyetujui


Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Indra Safri, S.Sos, M.Si



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 146/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Sherly Marlina
N P M : 177310861
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Genlandang dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Septa Juliana, S.Sos, M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Nina Yuslaini, S.IP, M.Si | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji |
| 4. Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP | Sebagai Notulen |

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. Arsip -----sk.penguji-----





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 146 /UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 14 Juni 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Juni 2021 jam 11.00 – 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Sherly Marlina
NPM : 177310861
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Genlandang dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " 04 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Septa Juliana, S.Sos, M.Si	Ketua	1. 
2.	Nina Yuslaini, S.IP, M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si	Anggota	3. 
4.	Arif Rahman Hakim, S.IP, M.Tr.IP	Notulen	4. 

Pekanbaru, 15 Juli 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ...

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT di iringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari berkat rahmat dan hidayah-Nya senantiasa dilimpahkan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan usulan penelitian ini yang berjudul **“Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru”** .

Dalam menyelesaikan usulan penelitian ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, bersama dengan Wakil Dekan I.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Islam Riau.

4. Ibu Septa Juliana, S.Sos.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan serta arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
6. Terkhusus kepada Moldian dan Rabatiah, SKM selaku orang tua yang selalu memberikan nasihat, restu dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materil selama proses perkuliahan kepada penulis.
7. Lola Moetia Sari, SKM selaku kakak kandung telah memberikan semangat yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman seperjuangan saya Fidyah Nurdasanah Putri, Annisa Rahma Dinda Zalva, Elsa Ade Lina, Yolanda Fransiska, Vivin Permata Sari yang telah membantu saya dalam memberikan masukan dalam usulan penelitian ini.
9. Sahabat terdekat saya Ghita Dwi Putri, Norish Ainnabilla, Tiara Ayu Maharani, Putri Ramadanthi, Resty Eka Putri yang selalu memberikan dukungan tiada hentinya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam usulan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga semua kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhaan dari Allah SWT dan semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat, bagi penulis maupun pembaca sekalian, Aamiin.

Wassalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh ...

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Penulis

Sherly Marlina



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
SURAT PERNYATAAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penulisan.....	16
D. Kegunaan Penulisan.....	17
BAB II: STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	18
A. Studi Kepustakaan	18
1. Konsep Pemerintah	18
2. Konsep Pemerintahan	19
3. Konsep Rehabilitasi Sosial	21
4. Konsep Pembinaan.....	23

5. Konsep Gelandangan dan Pengemis.....	24
6. Konsep Kesejahteraan Sosial.....	26
7. Konsep Ketertiban Sosial.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	29
C. Kerangka Pikir.....	30
D. Konsep Operasional.....	31
E. Operasional Variabel.....	32
BAB III: METODE PENELITIAN.....	34
A. Tipe Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Informan Penelitian.....	36
a. Key Informan.....	36
b. Informan.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisa Data.....	40
G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	43
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	44
BAB IV: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	45
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	45
1. Keadaan Wilayah Geografis Kota Pekanbaru.....	45
2. Keadaan Perekonomian Kota Pekanbaru.....	46
B. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	47

C. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	51
D. Struktur/Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	52
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Identitas <i>Key Informan</i> dan Informan	78
1. Identitas <i>Key Informan</i>	78
2. Identitas Informan.....	78
B. Rehabilitasi Sosial Terhadap Gelandangan dan Pengemis	81
1. Pendekatan Awal	81
a. Sosialisasi.....	81
b. Identifikasi dan Seleksi dan Penerimaan	87
c. Motivasi	88
2. Asesmen.....	89
3. Penyusunan Rencana Intervensi	90
4. Intervensi.....	91
5. Resosialisasi.....	92
6. Terminasi	93
7. Bimbingan Lanjut	94
C. Hambatan	95
BAB VI: PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.2 Model Kerangka Pikiran tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru	30




DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 Data Berdasarkan Jenis Kelamin Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020	13
I.2 Data Berdasarkan Asal Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020	14
II.1 Penelitian Terdahulu	29
II.2 Operasional Variabel tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru	32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Transkrip Wawancara	103
2 Data PMKS Binaan Shelter Tahun 2018	106
3 Data PMKS Binaan Shelter Tahun 2019	107
4 Data PMKS Binaan Shelter Tahun 2020	109
5 Dokumentasi Penelitian	114



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Sherly Marlina
NPM : 177310861
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021



Sherly Marlina

**REHABILITASI SOSIAL TERHADAP PENYANDANG
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) BAGI
GELANDANGAN DAN PENGEMIS MELALUI DINAS SOSIAL
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

SHERLY MARLINA

Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan yang memungkinkan seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Rehabilitasi Sosial diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, bertujuan untuk memecahkan permasalahan sosial terhadap keberadaan gelandangan dan pengemis secara beberapa tindakan dengan tahapan pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut. Tujuan penelitian ini agar mengetahui bagaimana proses rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Indikator yang digunakan yaitu pendekatan awal, asesmen, penyusunan rencana intervensi, intervensi, resosialisasi, terminasi dan bimbingan lanjut. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Kota Pekanbaru tepatnya di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu kurang maksimal tindakan pencegahan dalam memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media cetak seperti baliho, brosur, leaflet atau media lainnya kepada masyarakat Kota Pekanbaru, sarana dan prasarana yang terbatas, lalu daya tampung *Shelter* juga sangat terbatas.

Kata Kunci: Rehabilitasi Sosial, Gelandangan dan Pengemis

**SOCIAL REHABILITATION FOR PEOPLE WITH SOCIAL
WELFARE PROBLEMS (PMKS) FOR HOMELESS PEOPLE
AND BEGGARS THROUGH PEKANBARU CITY SOCIAL
SERVICES**

ABSTRACT

SHERLY MARLINA

Social Rehabilitation is a process of refunctionalization and development that allows a person to carry out his social functions fairly in public life. Social Rehabilitation is given to homeless and beggars implemented by pekanbaru city social services, aiming to solve social problems against the existence of homeless and beggars in several actions with the initial approach stages, assessment, preparation of intervention plans, interventions, socialization, termination and further guidance. The purpose of this study is to find out how the social rehabilitation process for homeless and beggars. The indicators used are initial approach, assessment, preparation of intervention plans, interventions, socialization, termination and further guidance. The type of research used is qualitative research that produces descriptive data. This research is located in Pekanbaru City precisely in Pekanbaru City Social Service. The results of the study are based on interviews, observations and documentation. The conclusion of this study is less than the maximum precautions in providing socialization either directly or through print media such as billboards, brochures, leaflets or other media to the people of Pekanbaru City, limited facilities and infrastructure, then shelter capacity is also very limited.

Keywords: Social Rehabilitation, Homelessness and Beggars.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk negara yang sedang maju dan dinilai masih kurang efektif dalam menyelesaikan masalah kemiskinan termasuk gelandangan dan pengemis yang masih marak di daerah perkotaan. Fenomena ini juga terjadi dan menjadi bagian dari kehidupan kota-kota besar seperti Kota Pekanbaru. Fenomena ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang memadai, dan kesempatan bekerja yang tidak senantiasa sama. Terutama dengan mewabahnya Covid 19 sejak bulan Maret 2020 hingga saat ini semakin bertambahnya penduduk miskin yang muncul di jalan-jalan besar Kota Pekanbaru.

Secara teoretis, penelantaran merupakan tindakan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja dengan membiarkan anak-anak tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya yaitu sandang, pangan, papan. Menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam Pasal 34 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Dengan demikian, negara bertanggung jawab dalam melindungi fakir miskin dan anak terlantar agar memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi masyarakatnya.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (2) Pemerintah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta fasilitas pelayanan kesehatan sebagai dampak pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin hak atas kebutuhan dasar warga negara.

Kesejahteraan Sosial tidak dapat dilepaskan dari apa yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (1) yaitu Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup yang wajar dan dapat mengembangkan diri, sehingga dapat mencapai fungsi sosialnya.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial merupakan cara refungsionalisasi pengembangan yang memungkinkan seseorang dapat melakukan fungsi sosialnya dengan wajar pada kehidupan bermasyarakat. Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bertujuan:

1. Memberikan pedoman pada pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar;
2. Melakukan bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di daerah;
3. Sebagai bentuk dasar penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial khususnya Rehabilitasi Sosial bagi pemerintah daerah;
4. Memberikan perlindungan terhadap (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS));
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial; dan
6. Memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Sosial Dasar menjadi tanggung jawab Gubernur dan Bupati/Walikota.

Rehabilitasi Sosial Dasar dibagikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis. Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial merupakan tanggung jawab Bupati/Wali Kota.

Kriteria Rehabilitasi Sosial Dasar gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial yaitu:

1. Kepala keluarga atau perseorangan berumur 19 (sembilan belas) tahun hingga 60 (enam puluh) tahun;
2. Tidak tercapai kebutuhan dasarnya, tidak terawat, tidak terpelihara dan tidak terurus;
3. Tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, dan;
4. Masih ada keluarga, perseorangan atau masyarakat yang peduli.

Suyanto (2010:199) Anak jalanan dan gelandangan bisa disebut eufemistis sebagai anak mandiri, sebenarnya mereka merupakan anak yang tersisih, marginal atau diasingkan dari perlakuan kasih sayang karena pada umur yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan perkotaan yang keras, apalagi sangat tidak bersahabat.

Rehabilitasi merupakan bentuk upaya untuk mengintegrasikan kembali seseorang ke dalam kehidupan bermasyarakat agar membantu menyesuaikan diri pada keluarga, masyarakat dan pekerjaan. Seseorang bisa berintegrasi dengan masyarakat apabila mempunyai kemampuan mental, fisik dan sosial dan diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi. Contohnya seseorang menghadapi sebuah permasalahan sosial seperti gelandangan dan pengemis, lalu mereka diuji untuk dikembalikan ke dalam kondisi sosial yang normal dan wajar seperti orang-orang pada umumnya. Mereka diberikan pelatihan, dan keterampilan kemudian mereka tidak kembali lagi menjadi seorang gelandangan dan pengemis dan dapat mencari penghasilan dari keterampilan yang mereka miliki.

Rehabilitasi Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 dilaksanakan dengan melalui tahapan:

1. Pendekatan awal;

Pendekatan awal merupakan orientasi dan observasi berupa sosialisasi yang melibatkan pekerja sosial, dan masyarakat bertujuan untuk membantu memecahkan masalah calon penerima manfaat, lalu calon penerima manfaat diidentifikasi agar memperoleh data dan identitas calon penerima manfaat. Sesudah melewati proses sosialisasi, identifikasi, melakukan pemberian motivasi kepada calon penerima manfaat. Di dalam pendekatan awal ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

a. Sosialisasi

Menurut Koentjaraningrat (2015:186) Tahapan Sosialisasi berhubungan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Pada proses itu seorang individu dari masa anak-anak sampai masa tua belajar pola-pola tindakan pada interaksi dengan segala macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam bentuk peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari.

Sosialisasi bertujuan untuk menjalin hubungan kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi terkait keberadaan lembaga rehabilitasi sosial, lalu memperoleh dukungan berupa data dan sumber yang mendukung rehabilitasi sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan dan promosi.

b. Identifikasi

Menurut Soekanto (2013:57) Identifikasi merupakan kecenderungan atau kemauan dalam diri seseorang agar menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi

sifatnya lebih mendalam dari pada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses identifikasi. Tahap identifikasi berlangsung pada kondisi dimana seseorang yang teridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain, atau memahami masalah sehingga pandangan maupun sikap yang berlaku pada pihak lain mampu menjiwainya. Identifikasi merupakan proses mengumpulkan informasi terkait permasalahan dengan melakukan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Motivasi

Menurut Robbins (2006) Motivasi merupakan proses yang mencakup intensitas perorangan, arah dan kegigihan dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Sebagai reaksi dengan adanya kebutuhan yang menimbulkan keinginan atau bentuk usaha mencapai tujuan kemudian menimbulkan tensi keinginan yang belum terpenuhi, pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya tindakan yang mengarah pada tujuan serta memuaskan keinginan. Motivasi juga merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam diri.

d. Seleksi dan Penerimaan

Seleksi merupakan proses upaya penentuan dan penetapan calon rehabilitasi sosial, kemudian penerimaan juga merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dengan menandatangani kontrak kepada penerima pelayanan rehabilitasi sosial.

2. Asesmen (*Assessment*);

Menurut Robert L Barker (dalam Huda, 2009) asesmen merupakan proses penentuan sifat, penyebab, progressi, prognosis masalah dan kepribadian serta keadaan atau situasi yang terlibat di dalamnya, fungsi pekerja sosial guna

mendapatkan pemahaman tentang masalah, apa penyebabnya, dan apa yang dapat dirubah untuk mengurangi atau menyelesaikannya.

Asesmen adalah pengungkapan pemahaman masalah merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang mencakup aspek fisik, psikis, spiritual, sosial, dan budaya dapat dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi sosial.

3. Penyusunan Rencana Intervensi;

Tahapan penyusunan rencana inervensi ini merupakan langkah lanjutan setelah asesmen yaitu menyusun sasaran, strategi, dan waktu pelaksanaan kegiatan intervensi dengan penerima program dalam bentuk bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, serta bimbingan keterampilan, melaksanakan pertemuan yang membahas kasus penerima program, dan mengevaluasi proses penyusunan rencana intervensi penerima program.

4. Intervensi;

Intervensi merupakan proses upaya atau tindakan yang dilakukan oleh campur tangan berbagai pihak. Dalam memajukan keberfungsian sosial, pekerjaan sosial fokus pada interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Fondasi pekerja sosial yaitu dapat memahami proses tuntutan perubahan, perubahan yang dimaksud adalah perubahan terencana (intervensi). Bentuk intervensi tersebut bisa berupa pemberian pelatihan, pendidikan, keterampilan, bimbingan fisik, kesehatan, bimbingan sosial, bimbingan mental dan kerohanian, sesuai dengan kebutuhan bagi penerima layanan untuk memulihkan atau meningkatkan keberfungsian sosialnya.

5. Resosialisasi;

Resosialisasi merupakan proses pembelajaran kembali fungsi, nilai maupun pengetahuan bertujuan guna mempelajari tingkah perilaku yang sesuai dengan peran sosial klien dikeluarga dan masyarakat. Resosialisasi merupakan proses kegiatan meyiapkan para penerima pelayanan untuk diterima kembali di lingkungan keluarga, lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

6. Terminasi;

Terminasi merupakan tahapan akhir pada proses rehabilitasi sosial, yaitu pemutusan pelayanan kepada penerima manfaat. Setelah pelayanan rehabilitasi sosial sudah dinyatakan selesai, maka penerima pelayanan akan menjalankan kehidupan di lingkungan asalnya serta melakukan aktivitas, pekerjaan dan peranan sosial layaknya manusia normal lainnya untuk melakukan fungsi sosialnya secara wajar.

Terminasi atau pengakhiran rehabilitasi sosial dilakukan apabila sudah menyelesaikan program layanan, mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan rehabilitasi, meninggal dunia, serta keterbatasan lembaga dalam memberikan rehabilitasi dan memberikan rujukan.

7. Bimbingan lanjut.

Jika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak mendapat perubahan dalam pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan oleh pekerja sosial maka akan dilakukan bimbingan lanjut. Bimbingan lanjut disebut juga sebagai tahap monitoring artinya pekerja sosial tetap melakukan monitor terhadap klien

meskipun sudah melalui tahap terminasi. Misalnya melakukan monitoring apakah bimbingan yang sudah diberikan telah berjalan dengan baik. Bimbingan lanjut yang diberikan meliputi penguatan potensi diri, pemeliharaan pemulihan, bimbingan keterampilan, akses layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah terdapat urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren terbagi menjadi Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yaitu antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Wajib terbagi dalam urusan pemerintahan wajib Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan,
- b. Kesehatan,
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang,
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman,
- e. Ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial.

Pemerintahan daerah memiliki kewenangan yang diperoleh dari pemerintah pusat melalui asas otonomi daerah yang bersandar pada tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelimpahan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan yaitu:

1. Melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di Panti Sosial;
2. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di Panti Sosial;
3. Mengalokasikan dana Anggaran Pembiayaan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di Panti Sosial;
4. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di Panti Sosial secara berkala dan berkelanjutan;
5. Melakukan supervisi, pemantauan, serta evaluasi oleh pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di Panti Sosial;
6. Memberikan bimbingan teknis kepada Panti Sosial;
7. Mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar di luar Panti Sosial;
8. Membuat laporan penyelenggaraan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar di dalam Panti Sosial sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki kepada Menteri dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri; dan
9. Membuat atau meningkatkan sistem rujukan antar organisasi perangkat daerah terkait.

Kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 untuk mengatasi masalah ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindarkan keberadaannya di daerah perkotaan. Permasalahan ini kemudian mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi fenomena PMKS khususnya gelandangan dan pengemis tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (2) tentang Ketertiban Sosial yaitu dilarang setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyebrangan serta di tempat umum lainnya. Untuk tindakan pidana Pasal 29 Ayat (1) bagi yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial adalah guna meningkatkan usaha pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan terhadap Kesejahteraan Sosial. Sasaran dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 yaitu agar terwujudnya ketentraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram.

Adapun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terdiri dari 26 (dua puluh enam) kategori, sebagai berikut:

1. Anak Balita Terlantar.
2. Anak Terlantar.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Anak Jalanan.
5. Anak dengan disabilitas.
6. Anak korban tindak kekerasan diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
8. Lanjut Usia Terlantar.
9. Penyandang Disabilitas.
10. Tuna Susila.
11. Gelandangan.
12. Pengemis.
13. Pemulung.
14. Kelompok Minoritas.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA.
18. Korban Perdagangan (*Trafficking*).
19. Korban Tindak Kekerasan.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
21. Korban Bencana Alam.
22. Korban Bencana Sosial.
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi.
24. Fakir Miskin.
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis, dan;
26. Komunitas Adat Terpencil.

Sumber: Permensos Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012

Sesungguhnya terdapat banyak faktor yang menyebabkan para gelandangan dan pengemis hadir ke daerah perkotaan, yaitu karena faktor perekonomian, faktor kesehatan, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, papan, serta rendahnya pendidikan, tidak memiliki keterampilan, interaksi sosial, ketidak harmonisan suatu rumah tangga dan masalah khusus yang menyangkut hubungan anak dengan orang tua. Berbagai macam permasalahan kesejahteraan sosial yang muncul pada masyarakat saat ini yakni penyimpangan norma dan perilaku, meningkatnya masalah sosial, serta meningkatnya kriminalitas.

Kota Pekanbaru saat ini mampu menjadi pusat perekonomian di Provinsi Riau, semua ini dibuktikan dengan cukup besar kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Kota Pekanbaru seperti berdirinya berbagai macam perkantoran baik pemerintahan maupun swasta, sarana perhubungan, pabrik, pusat perbelanjaan, sarana hiburan dan pembangunan lainnya, dengan adanya perkembangan ini Kota Pekanbaru akan mampu meningkatkan kemajuan ekonomi bagi masyarakatnya dan

tidak menutup kemungkinan akan mendorong para urban untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru.

Namun di sisi lain juga akan menimbulkan kesenjangan yang semakin besar pula di dalam pembagian pendapatan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tentunya ini menunjukkan bahwa suatu daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat belum tentu bisa menjadi sebuah jawaban dari masalah kesejahteraan, seperti pengangguran, kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan atau masalah sosial lainnya seperti gelandangan dan pengemis.

Akibat dari permasalahan perekonomian dan urbanisasi yang berlebih (*over urbanization*) di Kota Pekanbaru salah satunya masalah sosial yang membutuhkan cara mengatasi jumlah para gelandangan dan pengemis mulai dari anak-anak berusia dibawah umur hingga orang dewasa, yang semakin merajalela dan sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat lainnya.

Di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Riau yang mampu menarik perhatian bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Tetapi peluang yang tersedia untuk mendapat pekerjaan bagi urban tersebut sangat terbatas, terlebih bagi mereka yang datang ke Kota Pekanbaru tidak mempunyai bekal berupa keterampilan atau keahlian tertentu sehingga mereka mencari cara agar mendapatkan penghasilan salah satunya dengan cara meminta-minta atau menjadi gelandangan dan pengemis.

Penulis melihat, hampir setiap penempatan atau di lampu merah dengan sangat nyata banyaknya gelandangan dan pengemis yang terus berdatangan dengan

berbagai macam cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, meski sudah cukup banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi jumlah gelandangan dan pengemis, namun kenyataannya belum ada perkembangan yang signifikan.

Dalam fakta di lapangan, penulis melihat masih meningkatnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya gelandangan dan pengemis yang sudah terjaring razia di Kota Pekanbaru, terlihat dari data berikut:

Tabel I.2: Data Berdasarkan Jenis Kelamin Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Gelandangan dan Pengemis
1.	2018	17 Orang	3 Orang	20 Orang
2.	2019	29 Orang	19 Orang	48 Orang
3	2020	56 Orang	57 Orang	113 Orang

Pada tabel diatas, data berdasarkan jenis kelamin para gelandangan dan pengemis dari Tahun 2018-2020 merupakan yang sudah terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kota Pekanbaru, pada tahun 2018-2020 jumlah gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan. Bahkan yang penulis lihat di lapangan, masih begitu banyak gelandangan dan pengemis yang tidak terkena razia. Dengan berkembangnya gelandangan dan pengemis diduga akan memberi peluang munculnya gangguan keamanan dan ketertiban umum, yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas pembangunan di Kota Pekanbaru.

Tabel I.3: Data Berdasarkan Asal Gelandangan dan Pengemis Tahun 2018-2020.

No	Tahun	Warga Kota Pekanbaru	Luar Kota Pekanbaru	Jumlah Gelandangan dan Pengemis
1	2018	7 Orang	13 Orang	20 Orang
2	2019	23 Orang	25 Orang	48 Orang
3	2020	98 Orang	15 Orang	113 Orang

Pada tabel diatas tersebut terlihat masih meningkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dari Tahun 2018-2020 khususnya gelandangan dan pengemis yang berasal dari Kota Pekanbaru. Pada dasarnya Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Sosial sudah menindak PMKS dengan memulangkan gelandangan dan pengemis ke daerah asalnya. Data yang penulis peroleh tersebut adalah jumlah yang terjaring razia sewaktu diadakannya patroli dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan monitoring ke lapangan terhadap gelandangan dan pengemis dan selanjutnya dilakukan penindakan.

Berdasarkan data di atas, penulis juga melihat secara jelas bahwa para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru dari tahun 2018-2019 mayoritas warga yang berasal dari luar Kota Pekanbaru, baik antar daerah Kabupaten/Kota bahkan antar Provinsi. Sedangkan tahun 2020 paling banyak berasal dari dalam Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang mengenai gelandangan dan pengemis, penulis menemukan beberapa fenomena penelitian, yakni:

1. Dalam Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi gelandangan dan pengemis, Dinas Sosial Kota

Pekanbaru belum mempunyai tempat khusus untuk mendukung proses Rehabilitasi Sosial, dimana selama ini Dinas Sosial hanya menampung PMKS pada tempat penampungan sementara yang disebut Shelter/Rumah Singgah dan hanya memberi sosialisasi serta motivasi lalu dipulangkan ke daerah asal tanpa diberi kegiatan pelatihan dan keterampilan.

2. Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru masih terlihat kurang maksimal. Dibuktikan dengan Dinas Sosial hanya melakukan proses pemulangan ke daerah asal tanpa melakukan proses sesuai Pasal 1 Ayat (25) yaitu merupakan usaha rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis yang meliputi: usaha penyantunan, memberikan pelatihan dan pendidikan, mengembangkan kemampuan, memulangkan kembali baik ke pemukiman baru maupun ke tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan, sehingga para gelandangan dan pengemis kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak.
3. Semakin meningkatnya jumlah para gelandangan dan pengemis yang sangat meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum di Kota Pekanbaru seperti di persimpangan lampu merah HR. Subrantas (Panam), lampu merah pasar pagi Arengka, lampu merah Tuanku Tambusai, lampu merah KH. Ruddin Nasution (Marpoyan) atau tempat umum lainnya yang dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta.

4. Masih banyak masyarakat di Kota Pekanbaru yang belum mengetahui kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan di dalam latar belakang masalah di atas, maka pada perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tahapan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
2. Apa hambatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandangan dan Pengemis?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulis dalam penelitian adalah untuk mengetahui lebih mendalam tentang:

1. Agar mengetahui bagaimana Tahapan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandangan dan Pengemis Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
3. Agar mengetahui apa saja hambatan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandangan dan Pengemis?

D. Kegunaan Penulisan

Adapun kegunaan penulisan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya gelandangan dan pengemis.
2. Secara teoretis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi ilmu pengetahuan secara umum tentang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya gelandangan dan pengemis di suatu daerah baik di Kota Pekanbaru maupun di daerah lainnya.
3. Secara praktis, dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kota Pekanbaru secara umum dan khusus pada Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru agar melakukan Rehabilitasi Sosial kepada PMKS khususnya gelandangan dan pengemis sehingga bisa menciptakan kebijakan mengenai Ketertiban Sosial di Kota Pekanbaru.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan ini penulis akan mengemukakan beberapa teori dari para ahli yang erat kaitannya dengan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh penulis dalam penelitian, dalam mengemukakan teori-teori tersebut adalah sebagai kerangka pikiran yang akan memudahkan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Hal ini mencakup hubungan kewenangan, keuangan, pelayanan umum, kemanfaatan sumber daya alam, serta sumber daya yang lainnya.

1. Pemerintah

Hasyimzoem (2017:94) menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintahan mempunyai arti yang berbeda. Pemerintah yakni organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan merupakan semua kegiatan terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara agar terwujudnya tujuan negara.

Menurut Maulidiah (2014:2) bahwa Pemerintah ada, dan diadakan guna memenuhi semua kebutuhan dasar dari masyarakatnya, yaitu kebutuhan dari rasa aman, pada dasarnya hal ini sesuai teori terbentuknya negara, yaitu negara berfungsi sebagai penjaga malam, yang mana masyarakat menjaga sebagian besar masyarakat lainnya yang tidur di malam hari, sehingga masyarakat terpenuhi kebutuhan dari rasa aman, rasa tertib dan rasa tentram. Fungsi dasar dari suatu pemerintah yaitu “pelayanan”, ini adalah bentuk pelayanan pada masyarakat atau publik, baik pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan ataupun pelayanan pemberdayaan.

Menurut Sumaryadi (2010) dalam Rauf (2018:15) secara luas pemerintah dapat diartikan sebagai organisasi yang Otoritas memerintah pada suatu unit politik, kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political will*), aparatur adalah badan pemerintahan yang berfungsi dan melakukan kekuasaan, kekuasaan guna membuat peraturan perundang-undangan agar menangani perselisihan dan membahas putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

2. Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:20) Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi lembaga yang mengurus pelaksanaan roda pemerintahan (eksekutif), sedangkan Pemerintahan dalam arti luas yaitu selain eksekutif termasuk lembaga yang membuat peraturan perundangan-undangan (legislatif) dan melaksanakan peradilan (yudikatif).

Menurut Labolo (2014:23) Pemerintahan merupakan gejala yang umum jika dibandingkan terminologi pemerintahan itu sendiri. Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak hanya merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berhubungan pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan tujuannya mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berhubungan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara (*voters*) dan para pekerja (*worker*).

Menurut Ndraha (2011:6) Pemerintahan yakni organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengurus pelayanan publik dan berkewajiban pula untuk mengurus pelayanan *civil* bagi seluruh masyarakat sesuai dengan hubungan pemerintahan, sehingga setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut dapat menerimanya ketika diperlukan, sesuai dengan harapan (tuntutan) yang diperintah.

Menurut Ndraha (2003) dalam Rauf (2017:10) Pemerintahan merupakan organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil pada setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketetapan yang diperintah atau publik. Oleh karena itu, Pemerintahan merupakan semacam sistem multi program bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah untuk jasa publik dan layanan sipil.

Menurut Maulidiah (2014:1) bahwa pemerintahan secara umum adalah organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi agar melaksanakan tugas-tugas pemerintahan disuatu negara, dilengkapi dengan alat kelengkapan negara. Unsur utama pemerintahan wujudnya dalam bentuk organisasi atau lembaga yang diberi legitimasi merupakan bentuk kewenangan dari masyarakat melalui suatu proses pemilihan umum, dan dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan negara sebagai unsur pendukung dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Menurut Ndraha (1997) dalam Rauf (2017:9) pemerintahan merupakan gejala sosial, berarti terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Di dalam bahasa Inggris, pemerintahan dikatakan *government* (Latin *Gubernare*, Greek *kybernan*, yang berarti *to steer*, mengemudikan atau mengendalikan), pada akhirnya lambang pemerintahan berbentuk kemudi kapal.

3. Rehabilitasi

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, Rehabilitasi Sosial adalah serangkaian kegiatan pemulihan dan pemberian bantuan untuk memperbaiki kemampuan, peranan sosial, baik finansial maupun non finansial sehingga mampu berfungsi sosial secara wajar.

Soenaryo (1995) dalam Ramadhani, dkk (2017:242) Rehabilitasi Sosial merupakan upaya memulihkan, mengembangkan kemandirian dan kemampuan klien atau penyandang masalah sosial supaya bisa melaksanakan fungsi sosial secara optimal dalam bermasyarakat. Tujuan dari rehabilitasi sosial yaitu

memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga, dan masyarakat atau lingkungan sosialnya, kemudian memulihkan kembali kemauan dan kemampuan agar dapat dilaksanakan fungsi sosialnya dengan wajar.

Supiadi dalam Ramadhani, dkk (2017:244) Rehabilitasi Sosial merupakan upaya yang ditujukan guna mengintegrasikan kembali seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dengan cara membantu menyesuaikan dirinya dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan pekerjaan searah dengan pengurangan disetiap beban sosial dan ekonomi yang bisa merintangikan proses rehabilitasi.

Nitimihardja (2004) dalam Ramadhani, dkk (2017:244) Rehabilitasi Sosial yaitu sebuah upaya dengan tujuan guna mengintegrasikan seseorang yang menghadapi masalah sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Mengintegrasikan bisa dilaksanakan melalui usaha meningkatkan penyesuaian diri terhadap keluarga, komunitas ataupun pekerjaannya.

Menurut Partodiharjo (2006) Rehabilitasi yaitu pemulihan kesehatan jiwa & raga yang ditujukan dengan para pecandu narkoba yang sudah menjalankan program kuratif. Tujuannya agar pecandu tidak menyalahgunakan lagi dan bebas dari penyakit seperti mengalami kerusakan fisik, mental, adanya perubahan karakter dari positif ke arah negatif, anti sosial, penyakit-penyakit lain seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis, dikarenakan bekas pemakaian narkoba.

Rehabilitasi Sosial mempunyai tujuan adalah untuk memperbaiki kembali kesadaran dan rasa percaya diri, serta tanggung jawab kepada masa depan diri,

keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sosialnya. Selain itu tujuan rehabilitasi sosial adalah untuk memperbaiki kembali kemampuan dan kemauan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara wajar. Fungsi dari Rehabilitasi Sosial adalah:

1. Sebagai pelaksanaan kebijakan teknik dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial bagi anak balita, lanjut usia terlantar, bagi anak nakal, korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
2. Sebagai penyusunan pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi anak balita, lanjut usia terlantar, korban napza, penyandang disabilitas dan tuna sosial.
3. Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial
4. Melaksanakan koordinasi teknis pelaksanaan rehabilitasi sosial
5. Melakukan pengawasan penyelenggaraan rehabilitasi sosial

Menurut Hawari (2001) dalam Mulyadi (2015:39) Rehabilitasi sosial merupakan suatu cara pemulihan dan mengembalikan kondisi seseorang agar dapat sehat kembali dalam artian sehat mental, fisik, sosial dan agama. Dengan keadaan sehat diharapkan agar mereka bisa kembali keberfungsian secara wajar pada kehidupan sehari-hari baik di rumah, sekolah, tempat kerja maupun lingkungan sosialnya.

Menurut Suparlan (1993) dalam Salsabila, dkk (2018:200) menyebutkan bahwa rehabilitasi merupakan suatu proses kegiatan untuk memulihkan kembali dan mengembangkan fisik, kemampuan dan mental seseorang sehingga bisa mengatasi masalah kesejahteraan sosial untuk dirinya dan keluarganya.

4. Pembinaan

Menurut Thoha (2002) Pembinaan merupakan tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik, menuju adanya kemajuan dan peningkatan. Suatu

pembinaan pada dasarnya dilaksanakan guna memperoleh hasil yang baik dengan usaha yang sistematis dan terencana agar memenuhi kebutuhan hal-hal yang menyangkut dengan pendidikan, dan kebutuhan kemasyarakatan serta kepentingan individu.

Menurut Sudjana (2006:9) pembinaan merupakan kegiatan untuk memelihara supaya sumber daya manusia dan organisasi taat asas dan konsisten melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Pembinaan meliputi 3 (tiga) fungsi yakni pengawasan (*controlling*) penyeliaan (*supervising*) dan pemantauan (*monitoring*). Pengawasan dilaksanakan terhadap lembaga penyelenggara program, penyeliaan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan dan pemantauan proses pelaksana kegiatan.

Menurut Musanef dalam Rahmawati (2016:5) pembinaan yaitu proses penggunaan manusia, waktu, uang, metode, alat peralatan, serta sistem yang berdasarkan pada prinsip untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan daya dan hasil yang besar.

5. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan dan pengemis menurut Peraturan Daerah No 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial, Gelandangan adalah orang yang hidup dalam kondisi yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat sekitar, tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap, lalu mengembara dikawasan umum. Sedangkan Pengemis merupakan orang-orang yang memperoleh penghasilan dari meminta-minta di tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari oranglain.

Menurut Muthalib dan Sudjarwo dalam Fadri (2019:5) Gelandangan mempunyai 3 (tiga) gambaran umum. Pertama, sekelompok orang miskin atau dimiskinkan oleh masyarakatnya. Kedua, orang yang diasingkan dari kehidupan khalayak ramai. Ketiga, orang yang hidup agar dapat bertahan dalam kemiskinan dan keterasingan. Ali menyebutkan bahwa gelandangan berasal dari gelandang yang berarti selalu mengembara, atau berkelana.

Menurut Twikromo (1999) dalam Mardiyati (2015:85) Gelandangan dan pengemis serta anak jalanan bisa dilihat dari identitas sosial. Identitas Sosiologi mengidentifikasi orang jalanan berdasar pendapatan atau penghasilan, ras, tidak cukup pangan, tidak punya rumah, umur, dan jenis kelamin. Istilah orang jalanan dalam hal ini gelandangan dan pengemis atau anak jalanan, adalah orang-orang yang kurang berkecukupan dengan pendapatan atau penghasilan.

Menurut Sarwono (2002:49) Gelandangan yakni individu-individu sangat tidak sejahtera kehidupan sosialnya atau orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan, mereka ini tidak mempunyai tempat tinggal yang layak dan sah menurut hukum dan kehidupannya mereka habiskan di tempat umum terutama di kota-kota besar. Apabila individu ini tidak dikendalikan maka akan menjadi tanggungan bagi pemerintah karena mereka menggunakan fasilitas yang ada di perkotaan untuk tempat bertahan hidup tetapi tidak membayar terhadap fasilitas yang mereka gunakan, misalnya seperti membayar pajak.

Menurut Kartono (1997) dalam Merlindha (2015:65) menyebutkan faktor dominan yang mempengaruhi seorang gelandangan yaitu sikap mental individu dalam melakukan penyesuaian diri pada berbagai situasi. Gangguan emosional dan

kekalutan mental muncul di masa transisi, dimana terjadi perubahan tatanan budaya misalnya pada masa agraris menuju era industrialisasi.

Menurut Alkostar (1984) dalam Merlindha (2015:65) menyebutkan komunitas gelandangan disebabkan karena tidak mampu melakukan penyesuaian diri pada kehidupan normatif yang membuat mereka terasingkan, ketidakmampuan, dan keterbatasan relasi, serta keterbatasan modal.

6. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) yaitu Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak serta dapat mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya.

Menurut Midgley dalam Adi (2013) Kesejahteraan Sosial yaitu suatu kondisi kehidupan manusia yang ketika berbagai permasalahan sosial dapat diatur secara baik, saat kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan kesempatan sosial dapat dimaksimalkan.

Menurut Midgley (1995) dalam Suud (2006:5) menyatakan Kesejahteraan Sosial merupakan suatu kondisi sejahtera secara sosial yang tersusun dari tiga unsur. Pertama, setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan. Kedua, seluas apa kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Ketiga, setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia. Semua unsur ini berlaku bagi individu, keluarga, komunitas, dan seluruh masyarakat.

Menurut Surplan (1983) dalam Suud (2006:5) Kesejahteraan Sosial merupakan keadaan sejahtera pada umumnya yang meliputi keadaan jasmaniah, rohaniah dan sosial bukan hanya perbaikan dan pemberantasan keburukan sosial tertentu saja; jadi merupakan suatu keadaan dan kegiatan.

Menurut Dunham (1965) dalam Suud (2006:7) Kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan yang terorganisasi bagi peningkatan kesejahteraan sosial untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar kehidupan, dan hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian terhadap individu, kelompok, komunitas, serta penduduk yang lebih luas. Pelayanan kesejahteraan meliputi perawatan, penyembuhan, dan pencegahan.

Menurut Wickenden (1965) dalam Suud (2006:8) Kesejahteraan Sosial adalah sistem peraturan program-program, kebaikan-kebaikan, pelayanan-pelayanan yang memperkuat atau menjamin penyediaan pertolongan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diakui sebagai dasar bagi penduduk dan keteraturan sosial. Sistem tersebut mengalami transformasi yang cepat sebagai jawaban terhadap transisi masyarakat kita dari kelangkaan kelimpahan relatif kepada revolusi harapan yang meningkat.

Menurut Khan (1969) dalam Suud (2006:9) merumuskan pelayanan sosial sebagai program-program yang disajikan selain kriteria pasar guna menjamin pemenuhan suatu kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan agar meningkatkan kehidupan komunal dan fungsi sosialnya agar memfasilitasi akses pelayanan dan lembaga pada umumnya, dan membantu dalam kesulitan.

7. Ketertiban Sosial

Menurut Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Ketertiban sosial di Kota Pekanbaru, Ketertiban Sosial adalah keadaan ketenteraman sosial sesuai dengan norma-norma, nilai-nilai tatanan agama dan budaya yang berlaku, dimana pemerintah dan masyarakat mampu melaksanakan kegiatan dengan tertib, teratur nyaman dan tentram.

Roucek dalam Romando (2020:4) ketertiban sosial merupakan istilah kolektif yang mengacu dari proses terencana, individu diajarkan, dibujuk, atau dipaksa agar menyesuaikan diri pada kebiasaan serta nilai hidup kelompok.

Horton dan Hunt dalam Romando (2020:4) ketertiban sosial merupakan cara atau proses yang dilaksanakan oleh sekelompok orangtua atau masyarakat sehingga anggotanya bisa bertindak sesuai harapan.

Bruce J Cohen dalam Romando (2020:4) ketertiban sosial yaitu cara atau metode yang digunakan untuk mendorong seseorang supaya berperilaku sesuai dengan kehendak kelompok atau masyarakat.

Peter L Berger dalam Romando (2020:4) ketertiban sosial merupakan berbagai metode yang digunakan masyarakat agar menertibkan anggotanya yang menyimpang.


B. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1: Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Penjelasan
1	Astrini Melindha	2015	Upaya Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis.	Penelitian ini membahas bagaimana upaya rehabilitasi sosial mengenai pembinaan gelandangan dan pengemis, penelitian saya juga membahas rehabilitasi PMKS
2	Ani Mardiyati	2015	Gelandangan pengemis dan anjal dari perspektif sosial budaya <i>beggar-homeless and street children in cultural social perspective</i>	Penelitian ini membahas gelandangan pengemis dari perspektif sosial, sedangkan saya proses rehabilitasi sosial
3	Zainal Fadri	2019	Upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis sebagai PMKS.	Pada penelitian ini menggunakan konsep penanggulangan, sedangkan penelitian saya menggunakan konsep rehabilitasi sosial.
4	Nida Salsabila	2018	Rehabilitasi Sosial bagi Remaja dengan Kedisabilitas Sensorik.	Pada penelitian ini membahas berbagai macam program pelaksanaan pembinaan disabilitas sensorik, sedangkan saya rehabilitasi gelandangan pengemis.
5	Romando	2020	Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Ketertiban Sosial.	Penelitian ini menggunakan konsep ketertiban sosial, sedangkan penelitian saya mengenai kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1: Model Kerangka Pikiran Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi gelandangan dan pengemis melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



D. Konsep Operasional

Demi menghindari dari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pemerintahan mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Pemerintah yaitu organ, badan atau lembaga, alat perlengkapan negara yang menjalankan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi terwujudnya tujuan negara.
2. Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Kesejahteraan Sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Gelandangan merupakan seseorang yang hidup dalam kondisi tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap serta mengembara ditempat umum.
5. Sedangkan Pengemis adalah orang-orang yang memperoleh penghasilan dengan cara meminta-minta di kawasan umum dan berbagai alasan agar mengharapkan belas kasihan dari oranglain.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2: Operasional Variabel tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial dan Pemukiman Kota Pekanbaru.

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator Nilai
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial merupakan proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.	Rehabilitasi Sosial oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1. Pendekatan Awal	<p>a. Sosialisasi, bertujuan menjalin hubungan kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi keberadaan lembaga rehabilitasi sosial, memperoleh dukungan berupa data dan sumber untuk melaksanakan penjangkauan, penyuluhan dan promosi.</p> <p>b. Identifikasi, proses mengumpulkan informasi terkait permasalahan dengan melakukan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi.</p> <p>c. Motivasi, merupakan upaya-upaya menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam diri.</p> <p>d. Seleksi, proses upaya penentuan dan penetapan calon rehabilitasi sosial, Penerimaan adalah kegiatan registrasi dan penempatan dengan menandatangani kontrak kepada penerima pelayanan rehabilitasi sosial.</p>
		2. Asesmen	Pengungkapan masalah yang merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang mencakup aspek fisik, psikis, spiritual, sosial, dan budaya dapat dimanfaatkan dalam proses rehabilitasi sosial.
		3. Penyusunan Rencana Intervensi	Menyusun sasaran, strategi, dan waktu pelaksanaan kegiatan intervensi dengan penerima program dalam bentuk bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, serta bimbingan keterampilan, melaksanakan pertemuan membahas kasus penerima program.

		4. Intervensi	Proses upaya atau tindakan yang dilakukan oleh campur tangan berbagai pihak. Bentuk intervensi tersebut bisa berupa pemberian pelatihan, pendidikan, keterampilan, fisik, kesehatan, sosial, mental dan kerohanian, sesuai dengan kebutuhan bagi penerima layanan.
		5. Resosialisasi	Proses pembelajaran kembali fungsi, nilai maupun pengetahuan bertujuan guna mempelajari tingkah perilaku yang sesuai dengan peran sosial klien dikeluarga dan masyarakat.
		6. Terminasi	Tahapan akhir pada proses rehabilitasi sosial, yaitu keputusan pelayanan kepada penerima manfaat.
		7. Bimbingan lanjut	Bimbingan lanjut disebut juga sebagai tahap monitoring artinya pekerja sosial tetap melakukan monitor terhadap klien meskipun sudah melalui tahap terminasi. Misalnya melakukan monitoring apakah bimbingan yang sudah diberikan telah berjalan dengan baik. Bimbingan lanjut yang diberikan meliputi penguatan potensi diri, pemeliharaan pemulihan, bimbingan keterampilan, akses layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru guna memperoleh permasalahan atau fenomena yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual saat meneliti dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data.

Menurut Moleong (2006) Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara menurut Kirk dan Miller dalam Zuriyah (2006:92) penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristiwanya.

Menurut Miles dan Huberman (2004) dalam Usman dan Akbar (2014:78) metode kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (*verstehen*). Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri.

Menurut Moleong (2006:10) Metode dalam penelitian ini karena mempunyai beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih efektif jika berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini disajikan dengan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Sugiyono (2008:9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Alasan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif adalah Penulis ingin memperluas wawasan atau informasi yang mendalam dari berbagai pihak mengenai penelitian ini. Penulis merasa mampu untuk menjelaskan secara lebih detail mengenai permasalahan atau fenomena sosial yang terjadi.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi tempat penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru tentang bagaimana Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilakukan karena:

1. Kota Pekanbaru merupakan pusat pemerintahan maupun perekonomian di Provinsi Riau yang menjadi tempat yang sangat memungkinkan para gelandangan dan pengemis dalam mencari keuntungan dengan cara meminta-minta disetiap jalanan di Kota Pekanbaru.
2. Masih banyak lokasi yang menjadi tujuan utama para gelandangan dan pengemis tetapi kurang maksimal dalam melaksanakan sosialisasi serta penertiban oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru seperti di persimpangan lampu merah Kaharudin Nasution, Tuanku Tambusai, HR. Soebrantas Panam, dan lain sebagainya.

C. Informan

1. Informan Penelitian

Penelitian adalah sumber informasi yang diperoleh dari peneliti melalui orang-orang yang terlibat dalam proses tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Menurut Hendarsono dalam Suyanto (2005:172) Informan penelitian meliputi beberapa jenis yaitu:

a. Informan Kunci (*Key Informan*)

Key informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi utama yang penulis butuhkan dalam penelitian. Adapun yang menjadi *key informan* dalam penelitian ini adalah: Bapak Agustian, AP, M.Si sebagai Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang memiliki kewenangan, tugas dan fungsi dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi di dalam interaksi sosial yang diteliti:

1. Para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru
2. Beberapa masyarakat di Kota Pekanbaru yang pernah memberikan sumbangan kepada para gelandangan dan pengemis.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden yang berkaitan dengan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya bagi gelandangan dan pengemis yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yakni data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi guna memperoleh hasil pada penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dalam penelitian ini, dan dikumpulkan berdasarkan data dari Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru terkait Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi para gelandangan dan pengemis. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Data gelandangan dan pengemis yang sudah melakukan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Struktur Organisasi Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Zuriyah (2006:172) dalam penelitian, harus menggunakan metode yang tepat, juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang relevan. Penggunaan teknik dan alat kumpul data yang tepat memungkinkan diperolehnya data yang objektif. Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data, pada proses tersebut akan digunakan satu atau beberapa metode. Jenis metode yang digunakan dalam pengumpulan data harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2014:118) Penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan metode pengumpulan data yang utama. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) orang yang mengajukan pertanyaan dan (*Interviewee*) orang yang diwawancarai atau memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Wawancara atau interviu menurut Black dan Champion (1992) dalam Zuriyah (2006:179) adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial. Hal tersebut dikarenakan bentuknya yang berdasar dari hubungan verbal antara peneliti dengan responden. Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan beberapa objek dan sampel yaitu di Dinas Sosial Kota Pekanbaru serta para pekerja sosial dan para gelandangan dan pengemis yang berada di Kota Pekanbaru.

b. Observasi

Menurut Tan dan Alfia (1980) dalam Zuriyah (2006:173) yaitu cara penelitian yang mengandalkan metode observasi amat penting, terutama jika penelitian tersebut dilakukan terhadap masyarakat yang masih belum terbiasa untuk mengutarakan perasaan, gagasan, maupun pengetahuannya. Dengan cara observasi partisipasi, peneliti dapat lebih memahami dan menyelami pola pikir dan pola kehidupan masyarakat yang diteliti.

Menurut Black dan Champion (1992) dalam Zuriyah (2006:173) menyatakan observasi sebagai alat pengumpul data yang penting, kuesioner dan wawancara tidak sepenuhnya memuaskan. Ada persoalan tertentu yang tidak bisa dicapai oleh kedua alat tersebut. Ada kalanya penting untuk melihat perilaku dalam keadaan (*setting*) alamiah, melihat dinamika, dan melihat gambaran perilaku berdasarkan situasi yang ada dalam kondisi dan konteks seperti ini, observasi menjadi penting sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi.

Observasi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

- a. Observasi langsung, yaitu observasi yang dilakukan di mana *observer* berada objek yang diselidiki.
- b. Observasi tidak langsung, merupakan pengamatan yang dilaksanakan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya dilakukan melalui film, rangkaian slide, atau melalui foto.

Atau suatu teknik pengumpulan data dimana seorang peneliti langsung turun ke lapangan mengamati fenomena-fenomena yang terjadi di Kota Pekanbaru terkait gelandangan dan pengemis dalam rangka menciptakan ketertiban sosial.

c. Dokumentasi

Menurut Usman (2014:69) teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama.

Menurut Herdiansyah (2014:143) Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan cara memperhatikan atau menganalisis dokumen-dokumen yang akan dibuat oleh subjek sendiri atau orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dilakukan peneliti kualitatif untuk memperoleh gambaran dan sudut pandang subjektif melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.

F. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Biklen (1992) dalam Usman (2014:84) analisis data yaitu proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan.

Menurut Spradley (1997) dalam Usman (2014:84) analisis data merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian itu dengan keseluruhan.

Menurut Nasution (1988) dalam Usman (2014:84) analisis data yaitu proses penyusunan data agar bisa ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan (mengkategorikan) dalam pola atau tema. Tafsiran yang dimaksud memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep. Ada beragam cara untuk menganalisis data, yaitu dengan langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Menurut Usman (2014:84) data yang didapat di lapangan, langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci, serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. sehingga data yang telah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Adapun reduksi data dalam penelitian ini adalah merangkum data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data tersusun sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bentuk bagan, dan hubungan antar kategori. Adapun bentuk penyajian data dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan semua informasi yang didapat dalam penelitian terkait Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Setelah melakukan penyajian data, maka selanjutnya yakni menarik kesimpulan atau *verification* berdasarkan reduksi data merupakan jawaban atas masalah yang diangkat di dalam penelitian. Kesimpulan awal dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya



G. Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Pada Bab ini menjelaskan teori-teori dari berbagai literatur yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini terdiri dari studi kepustakaan dan kerangka pikiran, penelitian terdahulu, konsep operasional, operasional variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian yang menjelaskan tentang tipe penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, rencana sistematika laporan penelitian.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.1: Jadwal Penelitian tentang Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun 2020-2021															
		Agustus 2020				September 2020				Oktober-November 2020				Maret 2021-Juli 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Acc UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Survei Lapangan																
5	Analisis Data																
6	Penyusunan Hasil Penelitian																
7	Bimbingan Revisi Skripsi																
8	Acc Skripsi																
9	Ujian Skripsi																
9	Revisi dan Pengesahan																
10	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Keadaan Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis Kota Pekanbaru terletak antara $101^{\circ}14'$ - $101^{\circ}34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ}25'$ - $0^{\circ}45'$ Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 pada tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari $\pm 62,96$ Km² menjadi $\pm 446,50$ Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Mengembangkan kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkat pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 83 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

2. Keadaan Perekonomian Kota Pekanbaru

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2015-2019 struktur perekonomian Kota Pekanbaru didominasi 3 (tiga) sektor unggulan. Semua sektor ini bisa berkontribusi sebanyak 80,81 %. Sektor perdagangan besar dan eceran reparasi mobil, dan sepeda motor sebanyak 31,41%, sektor kontruksi sebanyak 30,16 % serta sektor industri pengolahan sebesar 19,24%. Usaha agar mengoptimalisasi nilai tambah bagi ketiga sektor unggulan diharapkan mampu menunjang laju perekonomian Pekanbaru untuk ke depannya.

Peranan sektor perdagangan harus mampu menunjang sektor terkait lainnya, termasuk sektor pariwisata yang harus dimajukan. Kota Pekanbaru yang pekat dengan adat melayu serta ciri khas arsitektur bangunan melayu merupakan salah satu daya tarik bagi sektor pariwisata. Sarana akomodasi yang memuaskan serta tersedianya objek-objek wisata baru yang mulai berkembang, menjadikan Kota Pekanbaru semakin dilirik menjadi kota tujuan wisata dan bisnis.

Berkembangnya sektor pariwisata tentu tidak menutup kemungkinan hendak bermunculan serta lahirnya kegiatan terbaru yang tidak kalah indahnnya untuk mendorong perekonomian Kota Pekanbaru. Ide kreatifitas mau tidak mau hendak diasah agar menampilkan nuansa baru pada perekonomian, sehingga terciptanya lapangan usaha baru serta kewirausahaan dari para generasi muda, seperti semakin berkembangnya usaha-usaha kuliner baru agar meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara.

Bukan hanya disitu saja, sisi seni dan artistik pun turut terpancing untuk berkembang, terlihat dengan majunya usaha jasa design, videografis serta fotografi. Hal ini perlu adanya integrasi dan sinergi dari berbagai lini lapisan perekonomian agar bisa mewujudkan Kota Pekanbaru yang semakin kondusif dan sejahtera. Usaha mengoptimalisasi serta dukungan dan kerja sama yang erat antara sektor perekonomian diinginkan menjadi perwujudan dalam visi Kota Pekanbaru, yakni “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Smart City Madani”

B. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Berdirinya Dinas Sosial Kota Pekanbaru sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, dan merasa aman dari penjajah. Belanda tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan. Dengan maksud ingin menjajah kembali Indonesia, maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat-rakyat yang mengungsi, oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini.

Tugas para relawan yaitu membuat dapur umum, menyuplai makanan dan logistik serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak kejadian ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam kejadian pertempuran tersebut. Kejadian ini sehingga disebut sebagai Hari Kesetiakawanan

Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang menjadi cikal bakal lahirnya Departemen Sosial.

Hingga saat ini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap pada tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) atau hari jadi Departemen Sosial. Pada Tahun 1948 Pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang resmi dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu diciptakan yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah yang tugas pokoknya yaitu mendukung tentara Republik Indonesia di dalam peperangan.

Kemudian pada Tahun 1950 Inspeksi Sosial ditukar sebutannya menjadi Jawatan Sosial tugas pokoknya yaitu membantu korban perang dan para veteran pejuang. Lalu Tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca).

Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos). Pada Tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dipimpin oleh seorang Menteri Republik Indonesia, tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, ditingkat Kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang bertempat di kantor camat.

Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis, pekerja seks komersil (PSK), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil. Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH. Abdurrahman Wahid atau Gusdur dengan alasan yang tidak jelas. Pada Tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNI) untuk tingkat pusat.

Kemudian pada Tahun 2000 diubah lagi dengan sebutan Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia. Lalu pada Tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2001.

Pada Tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang

(Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional sejumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan sehari-hari yang berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang mana Kabupaten/Kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan ataupun pada pengelolaan pembangunan.

Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2004 dibangunlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru.


C. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah harus memiliki pencapaian yang maju untuk ke depannya dalam mengatasi dan melakukan pekerjaannya dalam artian adanya visi dan misi, agar apa yang dilaksanakan terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditentukan. Penetapan visi menjadi bagian dari perencanaan strategik, yang merupakan langkah penting dalam sebuah organisasi.

Visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi PMKS/PSKS dilandasi kesetiakawanan sosial serta pemukiman yang indah dan tertib”. Dari Visi diatas, dapat dirumuskan Misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

1. Memajukan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja
2. Memajukan dan memberdayakan PMKS dan PSKS agar tumbuh dan berkembang dalam sistem masyarakat
3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan PSKS
4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui Pekerjaan Sosial Masyarakat (PSM)
5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dengan dunia usaha.

D. Struktur/Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru menjelaskan mengenai susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru yaitu:

- a) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- b) Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi:
 1. Seksi Bidang Perlindungan dan Korban Bencana..
 2. Seksi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial.
 3. Seksi Bidang Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar.
- d) Bidang Rehabilitasi Sosial, meliputi:
 1. Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Perlindungan Anak.
 2. Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas.
 3. Seksi Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan Dan Perdagangan Orang.
- e) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, meliputi:
 1. Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin.
 2. Seksi Bidang Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat.
 3. Seksi Bidang Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.
- f) Unit Pelaksana Teknis.

g) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

a) Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang sosial. Tugas Kepala Dinas melaksanakan fungsi, antara lain:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial.
2. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan urusan bidang sosial.
4. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas bidang sosial.
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis.
6. Melaksanakan urusan penatausahaan dinas.
7. Melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b) Sekretaris memiliki tugas merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas Sekretaris melaksanakan fungsi, antara lain:

1. Melakukan koordinasi menyusun program dan anggaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
2. Melakukan Perencanaan, menyusun, merumuskan, pengoordinasian melaksanakan program reformasi birokrasi.
3. Penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset, perlengkapan, dan menyusun program.

4. Melakukan koordinasi, melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara dan keprotokolan.
5. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan laporan tahunan, evaluasi dan bidang sebagai pertanggungjawaban.
6. Melakukan koordinasi, pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban, keamanan kantor, lingkungan, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
7. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum; memiliki tugas yaitu merencanakan, menyusun, merumuskan, dan melaksanakan program kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 1. Penyiapan bahan, merumuskan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga dan kearsipan.
 2. Melaksanakan kegiatan, menghimpun, serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi, pengolahan data, dan informasi Sub Bagian Umum.
 3. Melakukan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidangnya, serta pelayanan hubungan masyarakat.
 4. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara dan rapat pimpinan.
 5. Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.

6. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) mencakupi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penguntukan dan pemanfaatan, pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
 7. Pengumpulan data, informasi untuk pengembangan serta kebutuhan sarana dan prasarana.
 8. Melakukan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
 9. Melakukan penguntukan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD).
 10. Merumuskan dan mengkoordinasi kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan lingkungan dinas.
 11. Pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan Dinas.
 12. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Sub Bagian Keuangan; memiliki tugas yaitu merencanakan, dan melaksanakan program berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
1. Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Melakukan koordinasi, menyusun rencana dan program kerja, Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembantuan, laporan tahunan, dan laporan evaluasi kinerja.
 3. Penyiapan bahan, merumuskan dan melaksanakan pengendalian serta pelaporan.
 4. Penyiapan bahan, merumuskan, menghimpun petunjuk teknis yang berkaitan dengan menyusun program.
 5. Melakukan fasilitasi, menyusun tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya.
 6. Penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 7. Penyimpanan terhadap dokumen serta bukti kepemilikan Barang Milik Daerah (BMD) selain tanah atau banuntukn.
 8. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial; memiliki tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam sub urusan perlindungan dan jaminan sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
1. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan penyiapan bahan, menyusun rencana dan program perlindungan sosial, bantuan, jaminan sosial, dan advokasi sosial.

2. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pembinaan, pemberian bantuan perlindungan sosial kepada korban bencana alam, bencana sosial, dan kerusuhan massa.
3. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pengendalian, dan pengawasan pengumpulan dana bantuan sosial.
4. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan kerja sama dengan unit kerja lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas.
5. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugas.
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan pemberian petunjuk teknis dalam pelaksanaan tugas kepada bawahan.
7. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
8. Melakukan koordinasi, pembinaan, dan merumuskan pelaksanaan tugas bidang.
9. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan sosial korban bencana. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan diuntukkan.
2. Merumuskan, menyusun rencana kerja dengan cara merinci serta menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan, penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan dibidangnya.
4. Pemberian bantuan perlindungan kepada korban bencana, penyiapan dapur umum, dan pembinaan kepada korban bencana, pemulangan pengungsi, korban bencana, orang terlantar atau terdampar di daerah.
5. Merumuskan pembinaan, pemberian bantuan serta perlindungan sosial kepada korban kerusuhan massa dan hak azasi manusia.
6. Merumuskan, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan di lokasi bencana.
7. Merumuskan, melaksanakan pengusulan, perbaikan rumah/sarana dan prasarana ataupun pemindahan penduduk dari lokasi bencana.
8. Merumuskan, melaksanakan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi dan kondisi.
9. Merumuskan, melaksanakan perlindungan, pemberian bantuan dan rehabilitasi psikososial korban bencana.

10. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang sudah dilaksanakan, sudah sesuai atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang telah dibuat.
11. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan dibidangnya.
12. Merumuskan, melaksanakan pengumpulan data korban bencana dan identifikasi situasi kondisi.
13. Merumuskan, melaksanakan bimbingan/pelatihan penanggulangan korban bencana serta melaksanakan sosialisasi bantuan dan perlindungan sosial.
14. Merumuskan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pembinaan kepada semua kegiatan yang dilakukan dibidangnya.
15. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
16. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan pengawasan dan pengendalian

sumber dana bantuan sosial. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Dana Bantuan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan diuntukkan.
2. Merumuskan, menyusun rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
4. Merumuskan, penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan, melakukan pendataan sumber dana bantuan sosial yang berasal dari dan berada dimasyarakat.
6. Merumuskan penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sumbangan sosial.
7. Merumuskan, dan melaksanakan secara optimal serta efektif dalam pengendalian dan pengawasan kegiatan.
8. Merumuskan, melaksanakan penyuluhan dan bimbingan di lokasi bencana.

9. Merumuskan, melaksanakan pengusulan perbaikan rumah/ sarana dan prasarana ataupun pemindahan penduduk dari lokasi bencana.
 10. Merumuskan, melaksanakan penghimpunan data korban bencana dan identifikasi situasi dan kondisi.
 11. Melakukan pembinaan, pengawasan kepada pemberian izin undian, mengumpulkan uang/barang serta usaha pengumpulan sumbangan sosial lainnya.
 12. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya.
 13. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya.
 14. Menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 15. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam melaksanakan sub urusan perlindungan dan penyantunan lanjut usia terlantar. Seksi Bidang Perlindungan dan Penyantunan Lanjut Usia Terlantar menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diambil dan diuntukkan.
2. Merumuskan, melaksanakan penyusunan rencana kerja secara rinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan, melaksanakan persiapan bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijakan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil-hasil kerja serta laporan di bidangnya.
4. Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada lanjut usia terlantar.
5. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan jaminan sosial Asistensi.
6. Merumuskan, dan melaksanakan pembinaan serta pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti asuhan.
7. Merumuskan, dan melaksanakan bimbingan sosial serta pemberian bantuan usaha ekonomis produktif lanjut usia terlantar potensial.
8. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya.
9. Melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya.
10. Merumuskan, melaksanakan dan pengiriman kesejahteraan lanjut usia terlantar ke panti sosial.

11. Merumuskan, dan melaksanakan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah..

12. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Rehabilitasi Sosial; memiliki tugas untuk membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melakukan sub urusan rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial melaksanakan fungsi:

1. Melakukan koordinasi, pembinaan serta melaksanakan penyiapan bimbingan di bidang Rehabilitasi Sosial.
2. Melakukan koordinasi, melaksanakan pembinaan lanjut, pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar, pemberdayaan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas, pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial anak terlantar, anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak jalanan, balita terlantar, korban napza, bekas hukuman dan tuna sosial, kaum minoritas, penyandang psikotik.
3. Melakukan koordinasi, menyusun hasil-hasil laporan yang akan dicapai dalam melaksanakan tugas.
4. Melakukan koordinasi, serta pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
5. Melakukan koordinasi, melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan.
6. Melakukan koordinasi rencana kegiatan bidang masing-masing.

7. Melakukan tugas lain-lain yang diserahkan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak, memiliki fungsi:
 1. Merumuskan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja.
 2. Merumuskan, melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 3. Merumuskan dan melaksanakan pendataan kepada anak.
 4. Merumuskan dan monitoring evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
 5. Merumuskan dan melakukan persiapan bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis perlindungan dan rehabilitasi sosial anak bermasalah dengan hukum, anak korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, anak jalanan, anak terlantar, balita terlantar, anak berkebutuhan khusus (selain anak disabilitas).
 6. Merumuskan, dan melaksanakan peningkatan perlindungan serta pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti.

7. Merumuskan dan perluasan jangkauan pelayanan serta perlindungan sosial bayi/anak melalui pengangkatan anak (adopsi).
 8. Merumuskan, melaksanakan peningkatan pelayanan kesejahteraan anak baik dalam panti maupun luar panti dengan memberikan bantuan belajar dan pendekatan gizi.
 9. Merumuskan dan pembinaan kesejahteraan anak termasuk balita melalui panti sosial, kelompok bermain dan penitipan anak.
 10. Merumuskan, melaksanakan penyiapan rekomendasi pengangkatan anak/adopsi.
 11. Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan yang ada di bidangnya.
 12. Merumuskan dan pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua upaya kegiatan di bidangnya.
 13. Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 14. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:

1. Merumuskan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diuntukkan.
2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
4. Merumuskan dan melaksanakan persiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan, melakukan inventarisasi, serta melakukan identifikasi data penyandang disabilitas.
6. Merumuskan, melakukan rehabilitasi sosial serta pemberdayaan penyandang disabilitas.
7. Merumuskan, melaksanakan persiapan pembinaan, bimbingan dan konsultasi teknis kepada penyandang disabilitas.
8. Merumuskan, melakukan persiapan bahan pembinaan lanjut dan pelayanan sosial bagi penyandang disabilitas.
9. Merumuskan dan melakukan pengiriman penyandang disabilitas ke pusat rehabilitasi sosial/panti sesuai dengan kedisabilitasannya.

10. Merumuskan dan melakukan pemberian alat bantu penyangang disabilitas sesuai dengan kedisabilitasnya.
 11. Merumuskan dan peningkatan pelayanan pada sarana Loka Bina Karya (LBK).
 12. Merumuskan dan pembinaan kelompok usaha bersama penyandang disabilitas.
 13. Pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pemberdayaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya.
 14. Merumuskan dan penyusunan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 15. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang diperlukan di tempat kerja agar mudah diuntukkan.

2. Merumuskan dan menyusun rencana kerja dengan merinci serta menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan tugas yang sudah dibuat.
4. Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program dan prosedur kerja, petunjuk teknis, pencatatan hasil kerja dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan dan inventarisasi, identifikasi data penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Susila (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang.
6. Merumuskan, melaksanakan pencegahan, penertiban bekerjasama dengan pihak terkait dan rehabilitasi sosial pada penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik).
7. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial eks Wanita Tuna Sosial (WTS), gelandangan dan pengemis, gelandangan psikotik, bekas napi, kaum minoritas, korban tindak kekerasan, pekerja migran dan perdagangan orang.

8. Merumuskan dan pembinaan lanjut dan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial, korban tindak kekerasan, pekerja migran, perdagangan orang serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA).
 9. Merumuskan dan evaluasi melaksanakan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dari kegiatan yang dilaksanakan, sudah atau belum dengan rencana kerja dan tolak ukur keberhasilan yang telah dibuat.
 10. Merumuskan dan peningkatan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya.
 11. Merumuskan, dan melaksanakan pengendalian, pengawasan serta pembinaan kepada semua upaya kegiatan yang dilaksanakan di bidangnya.
 12. Merumuskan dan pembuatan laporan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
 13. Melakukan tugas lain-lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; memiliki tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi:

1. Melakukan koordinasi, merumuskan pembinaan, dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin, lembaga-lembaga sosial, dan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
2. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan penyebarluasan nilai-nilai kepahlawanan dan restorasi sosial.
3. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
4. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan inventarisasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di bidangnya.
5. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan penyiapan serta pengumpulan bahan dalam rangka menyusun kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
6. Melakukan koordinasi, pembinaan, merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidangnya.
7. Melakukan koordinasi, pembinaan dan merumuskan melaksanakan tugas lain dari petunjuk pimpinan.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

- a. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial keluarga miskin. Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin melaksanakan fungsi:

1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan.
2. Merumuskan, dan menyusun rencana kerja kegiatan yang akan dilaksanakan secara rinci serta membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
3. Merumuskan, monitor, evaluasi melaksanakan tugas untuk mengetahui hasil-hasil yang sudah dicapai.
4. Merumuskan dan penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan dan melakukan pendataan, penyuluhan dan bimbingan sosial bagi keluarga miskin serta lokasi daerah kumuh fakir miskin.
6. Melakukan peningkatan kemampuan petugas lapangan.
7. Melakukan pembinaan, peningkatan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui bimbingan keterampilan, bantuan modal usaha dan modal kerja dalam rangka peningkatan pendapatan keluarga miskin.
8. Melakukan kegiatan bimbingan sosial dan bantuan usaha ekonomis produktif bagi keluarga rentan.
9. Merumuskan dan melakukan pembinaan, pemberian bantuan keluarga binaan sosial serta merehabilitasi daerah kumuh keluarga miskin.

10. Merumuskan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan kepada semua upaya kegiatan di bidangnya.
 11. Merumuskan, dan melakukan pembinaan kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB).
 12. Merumuskan, melakukan pembinaan kepada kegiatan program bantuan keluarga miskin.
 13. Merumuskan, menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan meliputi masalah yang dihadapi dan kebijaksanaan untuk pemecahan masalah.
 14. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat; memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan sosial kelembagaan masyarakat. Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat melaksanakan fungsi:
1. Merumuskan, penyiapan bahan dan peralatan kerja, jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan.
 2. Merumuskan, dan menyusun kegiatan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan rinci serta membuat tolak ukur keberhasilan tugas.
 3. Merumuskan, melakukan monitoring, evaluasi melaksanakan tugas untuk mengetahui hasil-hasil yang sudah dicapai.

4. Merumuskan dan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Kepala Bidang untuk menyusun kebijaksanaan, program, prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di bidangnya.
5. Merumuskan, melakukan pendataan organisasi sosial atau lembaga sosial masyarakat atau yayasan, panti sosial, karang taruna, kelompok bermain dan penitipan anak serta menyusun profil, pendataan kebutuhan komunikasi, informasi edukasi pembanuntukan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta masyarakat umum lainnya.
6. Melakukan pembinaan dan pemantapan organisasi/ lembaga sosial serta pengurusnya.
7. Merumuskan penyediaan sarana dan prasarana organisasi/lembaga sosial, pembinaan peran kelembagaan sosial masyarakat dan dunia usaha, peningkatan partisipasi sosial masyarakat serta pelayanan jaminan kesejahteraan sosial dan penyuluhan.
8. Melakukan pemberian izin operasional organisasi sosial/lembaga sosial masyarakat/yayasan, panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak.
9. Melakukan pemberian izin operasional sosial dan forum komunikasi dan konsultasi, penyediaan perangkat, petugas analisis, programmer dan operator.

10. Merumuskan pengembangan kerjasama, serta petunjuk teknis pengembangan organisasi sosial/lembaga penyandang dana dan dunia usaha.
11. Merumuskan dan penyempurnaan pola, pedoman dan petunjuk teknis pengembangan organisasi/lembaga sosial khususnya pengembangan partisipasi sosial masyarakat.
12. Melakukan peningkatan bimbingan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan pengurus karang taruna, organisasi sosial atau lembaga sosial, panti sosial, kelompok bermain, penitipan anak dalam bidang manajemen, kesejahteraan sosial, kewirausahaan dan keterampilan.
13. Merumuskan dan melakukan pengembangan forum komunikasi.
14. Melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembinaan kepada organisasi sosial/lembaga sosial masyarakat atau yayasan, panti sosial, kelompok bermain, dan penitipan anak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
15. Melakukan inventarisasi, identifikasi permasalahan, pengumpulan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah di bidangnya.
16. Merumuskan dan melakukan rekrutmen, pendidikan, pembinaan sumber daya manusia sebagai petugas penyuluhan dan bimbingan sosial.
17. Merumuskan, melakukan pengadaan sarana prasarana penyuluhan dan bimbingan sosial.

18. Merumuskan, melakukan penyempurnaan pola, materi penyuluhan, bimbingan sosial kerjasama dengan berbagai lembaga ilmiah, organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan badan internasional.

19. Merumuskan dan melakukan pembinaan teknis, bimbingan umum, bimbingan sosial, pengenalan masalah, teknis pengembangan serta peningkatan fungsi sosial wanita.

20. melaksanakan pembinaan dan melakukan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

21. Melaksanakan kegiatan pemantapan sarana pembinaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).

22. Merumuskan, menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil untuk pemecahan masalah.

23. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- c. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial, memiliki tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam menyelenggarakan sub urusan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial melaksanakan fungsi:

1. Merumuskan, menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan cara merinci jenis, jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan.
2. Merumuskan, melakukan menyusun rencana kerja secara rinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan diselenggarakan.
3. Merumuskan dan melakukan evaluasi melaksanakan tugas untuk mengetahui hasil-hasil telah yang dicapai dari kegiatan yang sudah dilakukan.
4. Melakukan pemberian penghargaan, bantuan dan perlindungan sosial kepada keluarga pahlawan dan perintis kemerdekaan.
5. Merumuskan dan meningkatkan usaha-usaha ke arah yang dapat mengoptimalkan melaksanakan kegiatan di bidangnya.
6. Melakukan bimbingan, menyebarluaskan nilai-nilai kepahlawanan, meningkatkan upaya pelestarian, pengembangan, penghayatan, dan mengamalkan nilai kepahlawanan.
7. Merumuskan dan melaksanakan pengembalian/pemulihan dalam permasalahan sosial.
8. Merumuskan dan menyusun laporan kegiatan di bidangnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi, dan langkah-langkah kebijaksanaan yang diambil dalam pemecahan masalah.
9. Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas *Key Informan* dan Informan

1. Identitas *Key Informan*

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka pada hakikatnya dalam penelitian penting dijelaskan identitas informan agar pembaca merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini penulis akan menjelaskan hasil wawancara dari *Key Informan* maupun Informan yang sudah penulis laksanakan, hasil wawancara tersebut bersumber dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru bersama Bapak Agustian, AP, M.Si, sebagai Kepala Seksi Bidang Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Orang.

2. Identitas Informan

- a. Wawancara terhadap beberapa masyarakat yang pernah memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	
			Lk	Pr
1	Mulyadi	59	✓	
2	Lilis	26		✓
3	Putri	25		✓

- b. Wawancara kepada beberapa para gelandangan dan pengemis yang penulis temukan di Kota Pekanbaru Tahun 2021.

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin		Titik Keberadaan	Jenis PMKS
			Lk	Pr		
1	Andre	25	✓		Lampu Merah SKA	Pengemis
2	Anai	80	✓		Jl. Sekolah, Rumbai	Gelandangan
3	Putra	26	✓		Lampu Merah SKA	Pengemis
4	Fikri	28	✓		Lampu Merah SKA	Pengemis
5	Hendrik	23	✓		Patung Kuda SKA	Pengemis
6	Linda	56		✓	Halte Busway HR. Subrantas	Gelandangan

Berdasarkan hasil identitas diri *key* informan dan informan di atas, penulis juga melakukan wawancara bersama beberapa informan untuk mendapatkan data yang akurat dan menggali informasi-informasi mengenai proses atau tahapan rehabilitasi sosial yang sesuai dengan standar pelayanan minimal Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Menurut Partodiharjo (2006) Rehabilitasi yaitu pemulihan kesehatan jiwa & raga yang ditujukan pada para pecandu narkoba yang sudah menjalankan program kuratif. Tujuannya adalah supaya pecandu tidak menyalahgunakan lagi dan bebas dari penyakit seperti mengalami kerusakan fisik, mental, adanya perubahan karakter dari positif ke arah negatif, anti sosial, penyakit-penyakit lain seperti HIV/AIDS, Hepatitis, Sifilis, dikarenakan bekas pemakaian narkoba.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial, Rehabilitasi Sosial merupakan cara refungsionalisasi pengembangan yang memungkinkan seseorang dapat melakukan fungsi sosialnya dengan wajar pada kehidupan bermasyarakat. Adapun beberapa tahapan-tahapan proses Rehabilitasi Sosial adalah:

1. Pendekatan Awal
2. Asesmen
3. Penyusunan Rencana Intervensi
4. Intervensi
5. Resosialisasi
6. Terminasi
7. Bimbingan Lanjut

Kebijakan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 untuk mengatasi masalah ketertiban sosial di Kota Pekanbaru. Gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindarkan keberadaannya di daerah perkotaan. Permasalahan ini kemudian mendorong Pemerintah Daerah untuk mengeluarkan kebijakan dalam menanggulangi fenomena PMKS khususnya gelandangan dan pengemis tersebut.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 3 Ayat (1) Dilarang melakukan pengemis di tempat umum seperti di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan. Dan Pasal 3 Ayat (2) yaitu dilarang setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang terhadap gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah, dan jembatan penyeberangan serta di tempat umum lainnya. Kemudian Pasal

3 Ayat (3) Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebarangan. Untuk tindakan pidana Pasal 29 Ayat (1) bagi yang melanggar ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan secara satu persatu sesuai dengan indikator dan teori atau dari setiap penilaian yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang sudah disediakan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

3. Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandangan dan Pengemis.

1. Pendekatan Awal

Pendekatan awal merupakan orientasi dan observasi berupa sosialisasi yang melibatkan pekerja sosial, dan masyarakat bertujuan untuk membantu memecahkan masalah calon penerima manfaat, lalu calon penerima manfaat diidentifikasi agar memperoleh data dan identitas calon penerima manfaat. Sesudah melewati proses sosialisasi, identifikasi, melakukan pemberian motivasi kepada calon penerima manfaat. Di dalam pendekatan awal ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu:

a. Sosialisasi

Proses Sosialisasi berhubungan dengan proses belajar kebudayaan dalam hubungan dengan sistem sosial. Pada proses itu seorang individu dari masa anak-anak sampai masa tua belajar pola-pola tindakan pada interaksi dengan segala

macam individu sekelilingnya yang menduduki beraneka macam bentuk peranan sosial yang mungkin ada dalam kehidupan sehari-hari (Koentjaraningrat, 2015).

Sosialisasi bertujuan untuk menjalin hubungan kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi terkait keberadaan lembaga rehabilitasi sosial, lalu memperoleh dukungan berupa data dan sumber yang mendukung rehabilitasi sosial dengan melaksanakan penjangkauan, penyuluhan dan promosi.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2021 pukul 13.40 WIB dengan pertanyaan wawancara tentang bagaimana proses kegiatan pendekatan awal, dan kapan proses Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Agustian, AP, M.Si sebagai Kepala Seksi Bidang Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, beliau mengatakan:

“Terkait tahap penjangkauan yang kami laksanakan kepada gelandangan dan pengemis yaitu kami monitoring ke lapangan dahulu, trus melakukan sosialisasi, setelah itu kami asesmen untuk diidentifikasi agar kami tahu gimana kondisinya, bagaimana latar belakangnya, penyebabnya apa, dan bagaimana pemecahan masalahnya, lalu kami berikan motivasi serta dukungan untuk membangun kepercayaan dan keterbukaan dengan memberi pelayanan sosial kepada gelandangan dan pengemis. Sosialisasi yang kami laksanakan ini setiap hari dan apabila setiap ada kasus, pendekatan yang kami lakukan bisa menggunakan media cetak seperti baliho, brosur, sosialisasi ke lapangan serta dilengkapi atribut pengeras suara (sirine) disini kami bekerjasama dengan berbagai tim satgas dengan satpol pp untuk merazianya” (Kamis, 18 Maret 2021, pukul 13.40).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah penulis laksanakan mengenai proses tahapan pendekatan awal, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan data yang akurat dan informasi-

informasi mengenai permasalahan yang dihadapi serta melakukan kegiatan tersebut setiap hari, dan setiap mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang keberadaan gelandangan dan pengemis.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada hari Senin, 5 April 2020, pukul 09.40 WIB kepada masyarakat Kota Pekanbaru bersama Saudari Lilis, yang pernah memberikan sumbangan pada gelandangan dan pengemis, penulis bertanya mengenai sosialisasi dari pemerintah terkait larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, beliau mengatakan:

“Saya pernah memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, walaupun tidak sering, yang di jalanan maupun yang datang kerumah, saya beri karena kasihan, ada yang sudah tua, dan ada juga yang penyandang disabilitas. Kalau sosialisasi, saya belum pernah mendengar langsung dari pemerintah ya, dan saya juga kurang tahu kalau memberikan sedekah dengan gelandangan dan pengemis itu berlaku dikenakan sanksi, dan saya juga tidak pernah melihat orang yang memberi sumbangan dikenakan sanksi dari pemerintah” (Lilis, selaku masyarakat yang pernah memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara pada hari Senin, 05 April 2021, pukul 14.00 WIB dengan masyarakat lainnya yaitu bersama Bapak Mulyadi yang sudah pernah memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, penulis juga bertanya mengenai sosialisasi dari pemerintah terkait larangan untuk memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, beliau mengatakan:

“saya pernah memberikan sedekah dengan gelandangan dan pengemis, sewaktu itu saya pernah menemukan anak-anak yang menjual tisu, tidak hanya 1 (satu) orang bahkan lebih, dia memaksa saya agar membeli tisu itu, anak itu bilang belum makan karena uangnya tidak cukup, saya kasihan, akhirnya saya berikan dia uang lebih untuk membeli tisu yang dia jual. Untuk sosialisasi, saya belum pernah mendengar secara langsung dari pemerintah atau dari Dinas Sosial, tetapi saya pernah melihat dari televisi

tentang larangan memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, dan ada sanksinya, tetapi setau saya belum ada orang yang memberikan sumbangan itu dikenakan sanksi. (Bapak Mulyadi, selaku masyarakat yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara pada hari Senin, 05 April 2021, pukul 15.00 WIB bersama Saudari Putri, yang pernah memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, bertanya mengenai sosialisasi dari pemerintah terkait larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, beliau mengatakan:

“kalau larangan memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis saya tahu bahwa itu dilarang, tetapi kalau dengar atau melihat sosialisasi dari Dinas Sosialnya langsung, belum pernah sama sekali. (Saudari Putri, selaku masyarakat yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis laksanakan mengenai sosialisasi tentang larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis masih banyak masyarakat yang belum pernah mendengar atau melihat sosialisasi secara langsung dari Dinas sosial Kota Pekanbaru, dan masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru belum mengetahui adanya kebijakan dan sanksi bagi yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Menurut penulis, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Pekanbaru belum berjalan efektif, dan belum diterapkan secara maksimal, karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang kebijakan yang telah dibuat, bahkan belum mengetahui tentang kebijakan itu.

Selain itu berdasarkan hasil wawancara selanjutnya kepada Andre sebagai manusia silver (pengemis), penulis bertanya apakah beliau pernah menerima sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“selama saya di Kota Pekanbaru, saya belum pernah menerima sosialisasi dalam bentuk apapun”. (Andre sebagai manusia silver (pengemis), 8 Maret 2021, jam 10.20).

Setelah diwawancara, penulis menyimpulkan apa yang telah diungkapkan oleh Andre, belum pernah menerima sosialisasi dalam bentuk apapun dari dinas-dinas terkait, menurut penulis masih ada sejumlah pengemis yang belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah atau Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada pengemis di Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak Anai selaku Gelandangan, penulis bertanya mengenai apakah beliau pernah menerima sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“tidak pernah, saya juga tidak tau sosialisasi tu seperti apa, saya kesini merantau jauh-jauh mencari rezeki biar bisa bertahan hidup, mau tidak mau terpaksa begini, keluarga tidak ada yang peduli” (Bapak Anai, selaku gelandangan, 9 Maret 2021, pukul 08.35).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Putra sebagai manusia silver (pengemis), penulis bertanya mengenai apakah beliau pernah menerima atau mendapat sosialisasi dari pemerintah atau oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“saya tidak pernah dengar sosialisasi, saya disini cuma mencari nafkah untuk keluarga, karna saya tulang punggung keluarga” (Putra sebagai manusia silver (pengemis), 09 Maret 2021, pukul 11.00).

Kemudian penulis juga melakukan wawancara kepada Fikri sebagai badut di lampu merah melakukan aktivitas meminta-minta, penulis bertanya mengenai apakah beliau pernah mendengarkan sosialisasi dari Dinas Sosial atau petugas lainnya, beliau mengatakan:

“pernah, kami diantar oleh petugas ke Dinas Sosial lalu dipulangkan, tetapi kami balik lagi kesini, karena sangat butuh uang” (Fikri sebagai badut di lampu merah (pengemis), 09 Maret 2021, pukul 13.00).

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Hendrik sebagai badut di lampu merah yang juga melakukan aktivitas meminta-minta, penulis bertanya apakah beliau pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial atau petugas lainnya, beliau mengatakan:

“pernah, saya dibawa oleh Satpol PP lalu diantar ke Dinas Sosial, diinap sehari di Shelter, lalu saya dipulangkan” (Hendrik sebagai badut di lampu merah (pengemis), 10 Maret 2021, pukul 10.00).

Dari hasil wawancara ini, penulis menyimpulkan bahwa ada pengemis yang dibawa petugas ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru, setelah itu mereka dipulangkan, menurut penulis, mereka belum mendapatkan efek jera, mereka hanya dipulangkan kerumah tanpa diberi pembinaan, hal ini membuat mereka kembali ke jalanan.

Kemudian, penulis juga melakukan wawancara kepada ibu Linda sebagai gelandangan, penulis bertanya mengenai apakah beliau pernah menerima sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“tidak pernah mendengar himbauan itu, saya sudah lumayan lama disini, semua keluarga dikampung”. (bu linda sebagai gelandangan, 16 Juni 2021, jam 13.35).

Berdasarkan hasil wawancara penulis, disini penulis melihat seorang ibu-ibu yang terlantar di depan halte jalan HR. Subrantas Panam, hampir setiap hari ibu tersebut duduk di depan halte tersebut, terkadang beliau tidur di halte. Beliau juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

b. Identifikasi, Seleksi dan Penerimaan

Identifikasi yaitu kecenderungan atau kemauan dalam diri seseorang agar menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam dari pada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses identifikasi. Tahap identifikasi berlangsung pada kondisi dimana seseorang yang teridentifikasi benar-benar mengenal pihak lain, atau memahami masalah sehingga pandangan maupun sikap yang berlaku pada pihak lain mampu menjiwainya (Soekanto, 2013). Identifikasi merupakan proses mengumpulkan informasi terkait permasalahan dengan melakukan pendataan, verifikasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Tahap Seleksi merupakan proses upaya penentuan dan penetapan calon rehabilitasi sosial, kemudian untuk tahap penerimaan merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dengan menandatangani kontrak kepada penerima pelayanan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Bapak Agustian, AP, M.Si mengenai pertanyaan bagaimana proses tahapan identifikasi dan seperti apa kriteria

yang akan menjadi patokan dalam seleksi dan penerimaan calon penerima manfaat.

Beliau mengatakan:

“untuk tahap ini, kami melakukan identifikasi pmks dan menyeleksi kriteria yang menjadi patokan dalam penerimaan gelandangan dan pengemis berusia mulai dari 19 tahun hingga 60 tahun, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus, dan mereka tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Bertujuan untuk memperoleh alamat yang jelas, dan keluarga yang dapat dihubungi”.

Berdasarkan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa sasaran pelayanan ini diperuntukkan bagi usia 19 hingga 60 tahun yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, dan tidak terurus oleh keluarganya.

c. Motivasi

Menurut Robbins (2006) Motivasi merupakan proses yang mencakup intensitas perorangan, arah dan kegigihan dalam berusaha untuk mencapai tujuan. Sebagai reaksi dengan adanya kebutuhan yang menimbulkan keinginan atau bentuk usaha mencapai tujuan kemudian menimbulkan tensi keinginan yang belum terpenuhi, dan pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya tindakan yang mengarah pada tujuan serta memuaskan keinginan. Motivasi juga merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan dalam diri.

Untuk tahap motivasi yang telah diberikan oleh Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, mengatakan:

“kami sudah memberikan motivasi berupa arahan kepada pmks khususnya gelandangan dan pengemis, agar tidak lagi kembali melakukan aktivitas meminta-minta di lampu merah. Lumayan sulit, karena pada kenyataannya

mereka tetap kembali melakukan aktivitas itu padahal sudah kami bina dengan baik”.

2. Asesmen (*Assessment*)

Menurut Robert L Barker dalam Huda (2009) asesmen merupakan proses untuk penentuan sifat, penyebab, progressi, prognosis masalah dan kepribadian serta keadaan/situasi yang terlibat di dalamnya, fungsi pekerja sosial guna mendapatkan pemahaman tentang masalah, apa penyebabnya, dan apa yang dapat dirubah untuk mengurangi atau menyelesaikannya.

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang mengenai bagaimana proses tahapan asesmen, apa tujuan dari melakukan asesmen yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, beliau mengatakan:

“untuk tahap asesmen atau pengungkapan masalah yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, kami harus melakukan asesmen terlebih dahulu paling lama 7 hari dengan tujuan untuk mengetahui informasi tentang bagaimana permasalahan yang dialami, yang dirasakan, dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh gelandangan dan pengemis. Lalu dilakukan pemulangan ke rumah klien/dirujuk ke rumah sakit tergantung kondisi pmks tersebut. Adanya gelandangan dan pengemis karena faktor ekonomi kehidupan yang kurang baik, hal ini mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengemis, lalu karena faktor masalah keluarga, misalnya orangtua yang bercerai menyebabkan anak mencari pelarian dari masalah, faktor lingkungan, dan kebanyakan pmks cenderung membentuk komunitas sesama mereka sehingga perilaku tersebut tertular sangat cepat pada anak-anak yang tumbuh dilingkungan tersebut.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa untuk tahapan ini dilakukan asesmen terkait permasalahan dan kondisi yang dialami

oleh gelandangan dan pengemis, lalu Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyediakan pelayanan sosial berupa rehabilitasi sosial dasar paling lama 7 hari, setelah mereka di bina, dilakukan pemulangan ke daerah asal atau dikembalikan ke keluarga tergantung kondisi yang dialami gelandangan dan pengemis, misalnya gelandangan dan pengemis mengalami sakit yang cukup parah, akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad, apabila gelandangan dan pengemis itu mengalami gangguan jiwa, akan dirujuk ke Rumah Saki Jiwa, dan untuk lanjut usia terlantar akan diserahkan ke panti untuk mendapatkan pelayanan sosial yang lebih baik. Gelandangan dan pengemis tidak dapat dipulangkan jika alamat yang diperoleh tidak jelas, dan keluarga tidak dapat dihubungi.

3. Penyusunan Rencana Intervensi

Tahapan penyusunan rencana inervensi ini merupakan langkah lanjutan setelah asesmen, menyusun rancangan kegiatan pemecahan permasalahan dengan penerima program dalam bentuk bimbingan fisik, bimbingan mental, bimbingan sosial, serta keterampilan, serta melakukan pertemuan yang membahas rencana pemecahan masalah penerima program, dan mengevaluasi proses penyusunan rencana pemecahan masalah penerima program.

Setelah melakukan asesmen, selanjutnya dilakukan penyusunan rencana intervensi guna menyusun rencana apa yang akan dilaksanakan untuk masa yang akan datang, merumuskan sasaran, serta bagaimana strategi yang akan dicapai. Dan penulis melakukan wawancara terkait bagaimana proses kegiatan penyusunan rencana intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, wawancara

ini dilakukan bersama Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, ia mengatakan:

“dalam penyusunan rencana intervensi ini merupakan tahap bagaimana hasil yang akan dicapai, serta bagaimana strategi dan sasaran kami untuk kedepannya dalam meningkatkan proses rehabilitasi sosial dasar untuk pmks khususnya bagi gelandangan dan pengemis, tahap ini juga merupakan hasil analisis dari asesmen tadi, membuat skala prioritas untuk kebutuhan penerima pelayanan, menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan, dan mengatur jadwal untuk pelaksanaan intervensi selanjutnya, contoh dari kegiatan rencana intervensi tersebut bisa berupa bimbingan sosial, mental, fisik dan keterampilan”

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pada tahap penyusunan rencana intervensi tersebut sudah baik, Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah merumuskan bagaimana hasil yang akan dicapai, serta strategi kedepannya untuk meningkatkan proses rehabilitasi sosial dasar bagi gelandangan dan pengemis.

4. Intervensi

Intervensi merupakan proses upaya atau tindakan yang dilakukan oleh campur tangan berbagai pihak. Dalam memajukan keberfungsian sosial, pekerjaan sosial fokus pada interaksi antara masyarakat dengan lingkungannya. Fondasi pekerja sosial yaitu dapat memahami proses tuntutan perubahan, perubahan yang dimaksud adalah perubahan terencana (intervensi). Bentuk intervensi tersebut bisa berupa pemberian pelatihan, pendidikan, keterampilan, bimbingan fisik, bimbingan sosial, bimbingan mental, sesuai dengan kebutuhan bagi penerima pelayanan untuk memulihkan atau meningkatkan keberfungsian sosial.

Setelah melaksanakan tahapan penyusunan rencana intervensi, kemudian melakukan kegiatan intervensi. Pada tahapan ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan proses pelayanan yang telah disusun harus sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. Berdasarkan hasil penelitian, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, ia mengatakan:

“dalam kegiatan intervensi ini, proses rehabilitasi yang dilakukan harus sesuai dengan sasaran pelayanan, bentuk pelayanan yang dilakukan berupa data dan pengaduan, bentuk pelayanan pengaduan ini merupakan sarana untuk menerima atau menindaklanjuti informasi seperti keluhan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Dinas Sosial mengenai tidak terpenuhinya kebutuhan dasarnya. Lalu kedaruratan, merupakan tindakan penanganan yang bersifat segera. Kemudian, Pemenuhan kebutuhan dasar, berupa; permakanan (diberi paling lama 7 hari), sandang, alat bantu, bekal kesehatan, bimbingan fisik, mental spriritual, dan sosial, bimbingan sosial pada keluarga dan masyarakat, pembuatan NIK, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas, akses layanan pendidikan, penelusuran keluarga serta reunifikasi atau reintegritas sosial”.

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, penulis menyimpulkan kegiatan intervensi yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal dan sudah sesuai dengan skala prioritas untuk kebutuhan penerima pelayanan yang berdasarkan hasil dari proses asesmen.

5. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan proses pembelajaran kembali fungsi, nilai maupun pengetahuan bertujuan guna mempelajari tingkah perilaku yang sesuai dengan peran sosial klien dikeluarga dan masyarakat. Resosialisasi merupakan proses kegiatan meyiapkan para penerima pelayanan untuk diterima kembali di lingkungan

keluarga, lingkungan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Selanjutnya tahap resosialisasi, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, ia mengatakan:

“setelah melakukan tahapan intervensi, maka dilakukan sosialisasi kembali sebelum melakukan pemulangan gelandangan dan pengemis ke daerah asal atau dikembalikan ke keluarga masing-masing. Pada tahap ini Dinas Sosial memberikan motivasi lagi setelah beberapa hari di bina. Ketika sudah terlihat ada perubahan dan sudah mendapatkan identitas serta alamat yang jelas dan keluarga dapat dihubungi, maka berakhirlah pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial.”

6. Terminasi

Terminasi merupakan tahapan akhir pada proses rehabilitasi sosial, yaitu pemutusan pelayanan kepada penerima manfaat. Setelah pelayanan rehabilitasi sosial sudah dinyatakan selesai, maka penerima pelayanan akan menjalankan kehidupan di lingkungan asalnya serta melakukan aktivitas, pekerjaan dan peranan sosial layaknya manusia normal lainnya untuk melakukan fungsi sosialnya secara wajar.

Terminasi atau pengakhiran rehabilitasi sosial dilakukan apabila sudah menyelesaikan program layanan, mengajukan permintaan untuk tidak meneruskan rehabilitasi, meninggal dunia, serta keterbatasan lembaga dalam memberikan rehabilitasi dan memberikan rujukan.

Untuk tahap terminasi, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, ia mengatakan:

“kalau untuk tahap terminasi, jika pmks tadi sudah diasesmen lalu sudah diberi pembinaan serta mendapatkan alamat yang jelas dan ada keluarga yang bisa dihubungi, maka akan kami pulangkan atau kami kembalikan ke keluarga, tetapi jika ada gepeng yang tidak memiliki alamat yang jelas dan tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, maka tidak dapat kami pulangkan. Selanjutnya jika ada gepeng yang mengalami penyakit, maka kami buat surat rujukan untuk diberi perawatan ke rumah sakit, jika ada gelandangan yang mengalami gangguan jiwa akan kita rujuk ke RSJ, dan kalau lansia terlantar yang berasal dari luar pekanbaru, akan kita buat surat rekom ke Dinas Sosial Provinsi untuk dipulangkan ke daerah asalnya.”

7. Bimbingan Lanjut

Jika Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tidak mendapat perubahan dalam pelaksanaan intervensi yang telah dilakukan oleh pekerja sosial maka akan dilakukan bimbingan lanjut. Bimbingan lanjut disebut juga sebagai tahap monitoring artinya pekerja sosial tetap melakukan monitor terhadap klien meskipun sudah melalui tahap terminasi. Misalnya melakukan monitoring apakah bimbingan yang sudah diberikan telah berjalan dengan baik. Bimbingan lanjut yang diberikan meliputi penguatan potensi diri, pemeliharaan pemulihan, bimbingan keterampilan, akses layanan pendidikan, dan layanan kesehatan.

Pada tahap bimbingan lanjut, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Agustian, AP, M.Si selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, ia mengatakan:

“setelah terminasi berarti berakhirnya pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, jika permasalahan yang dialami oleh gelandangan dan pengemis tidak terjadi perubahan, maka akan kami rujuk

ke panti, atau kerumah sakit agar diberi bimbingan lanjut, karena Dinas Sosial Kota Pekanbaru cuma memberikan pemenuhan kebutuhan dasar saja”.

B. Hambatan

Dilihat dari observasi yang penulis laksanakan, upaya yang dilakukan untuk mengatasi dan berkembangnya para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru tentunya masih terlihat kurang efektif, terbukti masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, tentu inilah yang menjadi salah satu hal yang membuat berkembangnya para gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, artinya bisa saja masyarakat di Kota Pekanbaru belum pernah mendengarkan himbauan atau sosialisasi secara langsung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru agar tidak memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis seperti di lampu merah, ruang terbuka hijau, dan ditempat umum lainnya.

Selain masih kurang efektif himbauan atau sosialisasi secara langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru kepada masyarakat tentang larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, penulis juga belum melihat adanya himbauan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam bentuk media cetak seperti spanduk, brosur, baliho dan leaflet yang berisi larangan dan sanksi memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis, harusnya media cetak seperti ini ditempatkan dikawasan yang strategis agar dapat terlihat dan dapat dibaca oleh masyarakat Kota Pekanbaru seperti di simpang lampu merah, taman kota, dan ditempat umum lainnya agar himbauan tersebut bisa lebih efektif dan efisien.

Dalam upaya rehabilitasi, para gelandangan dan pengemis yang terjaring razia oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) membawa ke tempat penampungan sementara atau rumah singgah (Shelter) kemudian diberi arahan, motivasi, serta permakanaan paling lama 7 (tujuh) hari, setelah itu mereka dipulangkan ke keluarganya. Untuk saat ini, gelandangan dan pengemis yang sudah terjaring razia belum mendapatkan program pembinaan atau keterampilan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru karena sarana dan prasarana yang terbatas, kemudian Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum mempunyai panti untuk menampung lebih banyak lagi gelandangan dan pengemis serta PMKS lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis pada tanggal 18 Maret 2021 dengan pertanyaan Apa hambatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) bagi Gelandangan dan Pengemis, peneliti melakukan wawancara kepada bapak Agustian, AP, M.Si sebagai Kepala Seksi Bidang Tuna Sosial, Korban Tindak Kekerasan, dan Perdagangan Orang, beliau mengatakan:

“faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial saat ini bukan hanya anggaran, karena anggaran saat ini dialihkan untuk Covid19, lalu juga karena keterbatasan penyediaan fasilitas dan kurangnya daya tampung Shelter yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang setiap tahunnya gelandangan dan pengemis semakin meningkat”

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis dalam rangka pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru telah melakukan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru, tetapi rehabilitasi tersebut terlihat masih kurang efektif dan kurang maksimal. Dalam kegiatan ini bukan hanya Dinas Sosial Kota Pekanbaru saja yang bertugas, tetapi juga bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam tindakan pencegahan, menertibkan maupun pembinaan karena masih banyak masyarakat Kota Pekanbaru yang belum mendapatkan informasi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi terkait larangan dalam memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Pemerintah Kota Pekanbaru hanya memiliki rumah singgah (*Shelter*) yang sifatnya sementara dan belum memiliki balai atau panti khusus sebagai tempat rehabilitasi untuk menampung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lebih banyak lagi. Pada pelaksanaan ini *stakeholder* dalam pemenuhan kebutuhan dasar untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu Dinas Sosial Provinsi, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, serta Departemen Agama/Kemenag.

2. Dalam pelaksanaan sosialisasi atau himbauan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terdapat beberapa hambatan mengenai larangan memberikan sumbangan kepada gelandangan dan pengemis yaitu masih kurang maksimal tindakan pencegahan dalam memberikan sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media cetak seperti baliho, brosur, leaflet atau media lainnya kepada masyarakat Kota Pekanbaru agar tidak makin berkembangnya gelandangan dan pengemis, lalu kurang maksimal dalam memberikan sanksi kepada gelandangan dan pengemis, mereka hanya dibawa ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan diberikan arahan serta motivasi lalu gelandangan dan pengemis tersebut hanya dipulangkan tanpa diberikan bimbingan fisik, mental spiritual serta kebutuhan dasar lainnya.

B. Saran

Adapun saran penulis dalam rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis dalam rangka pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru masih kurang maksimal dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat Kota Pekanbaru, maka penulis berharap sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru menyebarkan media cetak seperti memasang baliho, spanduk disetiap lampu merah, atau ditempat umum lainnya serta memberikan brosur kepada masyarakat Kota Pekanbaru

agar masyarakat mengetahui kebijakan beserta sanksi yang telah dibuat oleh pemerintah supaya tidak melanggar kebijakan tersebut.

2. Dinas Sosial Kota Pekanbaru harus memperhatikan *Shelter* atau Rumah Singgah, karena masih terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai, mengakibatkan terbatasnya daya tampung untuk gelandangan dan pengemis yang jumlahnya banyak setiap tahunnya, karena keterbatasan daya tampung maka gelandangan dan pengemis hanya dipulangkan ke daerah asal tanpa diberikan pembinaan lanjut.
3. Pemerintah Kota Pekanbaru meminta usulan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial Provinsi Riau supaya mendirikan panti atau balai memiliki daya tampung yang cukup luas serta dilengkapi sarana dan prasarana yang sangat memadai sebagai tempat khusus rehabilitasi untuk para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) agar mereka bisa mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki dengan melakukan latihan keterampilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Hawari, Dadang. 2001. *Manajemen Stress, Cemas dan Depresi*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Huda, Miftachul. 2009. *Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koenjaraningrat. 2015. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Labolo, Muhadam. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Perkasa.
- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik, Pelayanan Terpadu Administrasi Kecamatan*. Bandung: CV. Indra Prahasta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Partodiharjo, Subagyo. 2006. *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi.
- Rahmawati, Ami. 2016. *Pembinaan Sekolah Rumah*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Dekonsentrasi, Desentralisasi Dan Tugas Pembantunya)*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Robbins, P. Stephen. 2006. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Sarwono. S.W. 2002. *Psikologi Sosial; Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sudjana, Djudju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

- . 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, Miftah. 2002. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Usman, Husaini. 2014. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasyimzoem, Yusnani. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa.
- Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal

- Fadri, Zainal. 2019. "Upaya Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (gepeng) Sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Yogyakarta." *Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10
- Mardiyati, Ani. 2015. "Gelandangan Pengemis dan Anak Jalanan dari Perspektif Sosial Budaya Beggar-Homeless and Street Children in Cultural-Social Perspective". *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*. Vol. 39. Hal: 79-89
- Merlinda, Astrini. 2015. "Upaya Rehabilitasi Sosial Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Hal: 60-73.
- Mulyadi, Sandi. 2015. "Hubungan Antara Persepsi Remaja Eks Pengguna Napza Tentang Rehabilitasi Sosial Dengan Penyesuaian Dirinya Di Balai Rehabilitasi Sosial Pamardi Putera Lembang Bandung Barat". *Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik: Universitas Pasundan*.
- Ramadhani, Widya Suci, dkk. 2017. "Proses Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila Di Balai Rehabilitasi Sosial Karya Wanita (BRSKW) Palimanan Kabupaten Cirebon." Vol 4, No. 2. ISSN 2442-448X (p), 2581-1126 (e)
- Rauf, Rahyunir. 2017. *Hakekat Organisasi Perangkat Daerah*. WEDANA. Vol. 3. Hal: 345-350.
- Romando. 2020. "Upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam Ketertiban Sosial." *JOM FISIP*, Juli-Desember. Vol. 7.
- Salsabila, Nida, dkk. 2018. "Rehabilitasi Sosial Bagi Remaja Dengan Disabilitas Sensorik." *Jurnal Pekerjaan Sosial*. Vol. 1. Hal: 190-203.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak-anak yang Terlantar Dipelihara oleh Negara.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

Permensos No. 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial Kota Pekanbaru.

